




IFCC Standard/
Standar IFCC

IFCC ST 1001

2022-08-09
(Approved date/Tanggal disetujui)

Sustainable Forest Management – Requirements

Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan



Credits: Kurniawan Doni

Reference number / Nomor Referensi
IFCC ST 1001:2021

IFCC Sekretariat: Plaza Amsterdam Blok D56 Sentul City, Bogor, 16810
Telp/Fax: (6221) 87961780 WA: +628119920114
Email: Sekretariat@ifcc-ksk.org www.ifcc-ksk.org

Copyright notice

© IFCC 2021

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Hak Cipta

© IFCC 2021

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah atau diamandemen; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Document name / Nama dokumen : Sustainable Forest Management – Requirements /
Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan

Reference number / Nomor referensi : IFCC ST 1001:2021

Approved by / Disetujui oleh : Board of Director / *Badan Pengurus*

Approved date / Tanggal disetujui : 2021-01-25 / *25-01-2021*

Issue date / Tanggal terbit : 2022-02-08 / *08-02-2021*

Application date / Tanggal berlaku : 2022-02-08 / *08-02-2022*

Transition date / Tanggal transisi : 2023-02-08 / *08-02-2023*

Next review date / Tanggal revidi berikutnya : 2026-01-25 / *25-01-2026*

Technical Corrigenda/Kesalahan Teknis Penulisan

Document name / Nama dokumen : Sustainable Forest Management – Requirements /
Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan

Reference number / Nomor referensi : IFCC ST 1001:2021 (issue 2)

Approved by / Disetujui oleh : Board of Director / *Badan Pengurus*

Approved date / Tanggal disetujui : 2021-10-08 / *08-10-2021*

Issue date / Tanggal terbit : 2021-10-11 / *11-10-2021*

Application date / Tanggal berlaku : 2021-10-11 / *11-10-2021*

Transition date / Tanggal transisi : 2023-10-11 / *11-10-2023*

Next review date / Tanggal revidi berikutnya : 2026-10-08 / *08-10-2026*

Amandment/Amandemen

Document name / Nama dokumen : Sustainable Forest Management – Requirements /
Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan

Reference number / Nomor referensi : IFCC ST 1001:2021

Approved by / Disetujui oleh : General Assembly / *Rapat Umum Anggota (Khusus)*

Approved date / Tanggal disetujui : 2022-08-09 / *09-08-2022*

Issue date / Tanggal terbit : 2022-08-11 / *11-08-2022*

Application date / Tanggal berlaku : 2022-08-09/ *09-08-2022*

Transition date / Tanggal transisi : 2023-10-11 / *11-10-2023*

Next review date / Tanggal revidi berikutnya : 2026-10-08 / *08-10-2026*

Contents

Introduction	1
1 Scope	2
2 Normative references	2
3 Definitions	4
4 Leadership	10
4.1 Commitment	10
4.2 Responsibility	10
5 Planning	10
5.1 Action to address risk & opportunities	10
5.2 Management plan	10
5.3 Compliance requirement	12
6 Support	15
6.1 Resources	15
6.2 Competence	16
6.3 Communication	16
6.4 Complaints	16
6.5 Documented information	16
7 Operation	16
7.1 Criterion 1: Maintenance or appropriate enhancement of forest resources and their contribution to the global carbon cycle	16
7.2 Criterion 2: Maintenance of forest ecosystem health and vitality	19
7.3 Criterion 3: Maintenance and encouragement of productive functions of forests (wood and non-wood)	21
7.4 Criterion 4: Maintenance, conservation and appropriate enhancement of biological diversity in forest ecosystems	23
7.5 Criterion 5: Maintenance or appropriate enhancement of protective functions in forest management (notably soil and water)	26
7.6 Criterion 6: Maintenance or appropriate enhancement of socio-economic functions and conditions	27
8 Performance Evaluation	28
8.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	28
8.2 Internal audit	29
8.3 Management review	30
9 Improvement	30
9.1 Nonconformity and corrective action	30
9.2 Continual improvement	31
Appendix 1 : Explanation of some requirements	32
Appendix 2 : Specific interpretation of requirements in the case of forest plantations	37
Appendix 3 : Specific interpretations of the requirements in the case of community forest	40
Appendix 4 : Specific interpretations of the requirements in the case of Tree Outside Forest	43
Appendix 5 : Relevant International Conventions ratified by the Republic of Indonesia	48
Appendix 6 : Timber Legality Assurance Systems (TLAS) Requirements	51
Appendix 7 : List of active ingredients that are prohibited for all fields of use of pesticides and active ingredients of pesticides that specified as restricted pesticides	52
Appendix 8 : List of current national, regional and local legislations	54

Daftar Isi

Pendahuluan	1
1 Ruang Lingkup	2
2 Referensi Normatif	2
3 Definisi	4
4 Kepemimpinan	10
4.1 Komitmen	10
4.2 Tanggung jawab	10
5 Perencanaan	10
5.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang	10
5.2 Rencana Pengelolaan	10
5.3 Persyaratan Kepatuhan	12
6 Penunjang	15
6.1 Sumberdaya	15
6.2 Kompetensi	16
6.3 Komunikasi	16
6.4 Komplain	16
6.5 Pendokumentasian informasi	16
7 Operasional	16
7.1 Kriteria 1: Pemeliharaan atau peningkatan sumber daya hutan yang tepat dan kontribusinya terhadap siklus karbon global	16
7.2 Kriteria 2: Pemeliharaan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan	19
7.3 Kriteria 3: Pemeliharaan dan dorongan terhadap fungsi produktif hutan (kayu dan bukan-kayu)	21
7.4 Kriteria 4: Pemeliharaan, konservasi dan peningkatan yang sesuai bagi keanekaragaman hayati di dalam ekosistem hutan.....	23
7.5 Kriteria 5: Pemeliharaan atau peningkatan yang sesuai terhadap fungsi perlindungan dalam pengelolaan hutan (utamanya tanah dan air).....	26
7.6 Kriteria 6: Pemeliharaan atau peningkatan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial-ekonomi	27
8 Evaluasi Kinerja	28
8.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	28
8.2 Audit internal	29
8.3 Tinjauan manajemen	30
9 Perbaikan	30
9.1 Ketidaksesuaiandan Tindakan Koreksi.....	30
9.2 Perbaikan berkelanjutan	31
Lampiran 1 : Penjelasan beberapa persyaratan	32
Lampiran 2 : Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan tanaman	37
Lampiran 3 : Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan masyarakat	40
Lampiran 4 : Interpretasi khusus untuk persyaratan pada pohon di luar kawasan hutan	43
Lampiran 5 : Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia	48
Lampiran 6 : Persyaratan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)	51
Lampiran 7 : Daftar bahan aktif yang di-larang untuk semua bidang penggunaan pestisida dan bahan aktif pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas	52
Lampiran 8 : Daftar peraturan nasional, regional, dan lokal yang saat ini berlaku	54

Abbreviations / Singkatan

CBD	Convention on Biological Diversity / <i>Konvensi Keanekaragaman Hayati</i>
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/ <i>Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah</i>
FAO	Food and Agriculture Organisation of the United Nations / Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian
FLEGT- VPA	Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement
FPIC / PADIATAPA	Free and Prior Informed Consent / <i>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan</i>
GMO	Genetically Modified Organism / <i>Organisme Hasil Rekayasa Genetika</i>
IFCC / KSK	Indonesian Forestry Certification Cooperation / <i>Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia</i>
ILO	International Labor Organisation / <i>Organisasi Buruh Internasional</i>
ISO	International Organisation for Standardisation / <i>Organisasi Standardisasi Internasional</i>
ITTO	International Tropical Timber Organization / <i>Organisasi Kayu Tropis Internasional</i>
NGO / LSM	Non-Government Organization / <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
OHS / K3	Occupational Health and Safety / <i>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</i>
PEFC	Program for the Endorsement of Forest Certification / <i>Program for the Endorsement of Forest Certification</i>
RIL	Reduced Impact Logging / <i>Penebangan berdampak rendah</i>
SFM	Sustainable Forest Management / <i>Pengelolaan Hutan Lestari</i>
TLAS / SVLK	Timber Legality Assurance System / <i>Sistem Verifikasi Legalitas Kayu</i>
TOF	Tree Outside Forest / <i>Pohon di luar kawasan hutan</i>
UN	United Nations / <i>Persatuan Bangsa-bangsa (PBB)</i>
UNDRIP	United Nation Declaration on the Right of Indigenous People / <i>Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat</i>
WHO	World Health Organization / <i>Organisasi Kesehatan Dunia</i>

Foreword

IFCC is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests, Trees outside Forest (TOF) areas, recycled and controlled sources. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian forest certification scheme and which develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

During the process of development of forest certification system (development of new standard or revision), IFCC is committed to work in cooperation with various stakeholders in an open and transparent manner in order to provide more opportunity for the stakeholders to participate in the development of the standard. The stages of standard development follow the procedure set in IFCC PD 1001 regarding Standard Setting Procedures in order to meet public acceptance and market demand.

Introduction

Forest certification according to the IFCC scheme is based on requirements defined in IFCC standards for sustainable forest management. Sustainable forest management is a holistic approach that takes into account ecological, social and economic consideration.

This standard is based on various international frameworks for sustainable forest management including the ITTO and PEFC Council; it integrates the concept of continuous improvement (Plan, Do, Check, Act) defined in ISO standards for quality and environmental management systems (ISO 9001 and ISO 14001); and considers best practices of sustainable forest management and TOF.

This Standard is a revised version of the IFCC sustainable forest management standard (IFCC ST

Kata Pengantar

IFCC adalah organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan produk-produk yang berbahan baku dari hutan bersertifikat, *Trees outside Forest* (TOF), daur ulang dan *controlled sources*. IFCC adalah lembaga pengembang skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan (pengembangan standar baru maupun revisi), IFCC memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan standar. Tahapan pengembangan standar mengikuti prosedur Penyusunan standar IFCC PD 1001 untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar.

Pendahuluan

Sertifikasi hutan menurut skema IFCC didasarkan atas persyaratan yang ditetapkan dalam standar IFCC untuk pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari merupakan suatu pendekatan *holistik* (menyeluruh) yang memperhitungkan faktor-faktor ekologi, sosial dan ekonomi.

Standar ini didasarkan pada berbagai kerangka internasional untuk pengelolaan hutan lestari termasuk ITTO dan PEFC *Council* yang memadukan konsep perbaikan berkelanjutan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeriksaan, Tindakan) seperti yang dijelaskan dalam *ISO standards for quality and environmental management systems* (ISO 9001 dan ISO 14001); dan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan hutan lestari dan TOF.

Standar ini merupakan revisi dari standar pengelolaan hutan lestari IFCC (IFCC ST

1001:2013). This Standard was developed in an open and transparent process, based on consensus among the parties, and was presented to the public through public consultation. With the approval of this Standard document by the IFCC Board of Directors and the IFCC Members, the applicable requirements of IFCC sustainable forest management shall refer to this standard document.

This document is written in two languages, English and Indonesian. The English language is leading in case of different interpretation.

1. Scope

This document provides mandatory requirements for sustainable forest management, both in the forest area of nationally designated forest land and outside forest area, applicable for the purposes of IFCC certification in the Republic of Indonesia. The requirements contained in this document are applicable at the management unit level, including owners and managers, as well as contractors and other operators operating in certified area. Forest products consist of wood and non-wood and/or ecosystem services.

Explanation of some requirements is included in Appendix 1. Specific interpretations of requirements in the case of plantation forest management are outlined in Appendix 2. Specific interpretations of requirements in the case of community forest are outlined in Appendix 3. Specific interpretations of requirements in the case of Trees outside Forests (TOF) are outlined in Appendix 4.

2. Normative references

2.1. The following referenced documents are indispensable for the application of this standard. For dated references, only the edition cited

1001:2013). Standar ini dikembangkan dalam proses terbuka dan transparan, berdasarkan konsensus para pihak, dan telah disampaikan kepada publik dalam konsultasi publik. Dengan disetujuinya dokumen standar ini oleh Badan Pengurus dan Anggota IFCC, maka persyaratan pengelolaan hutan lestari IFCC yang berlaku adalah yang ada di dalam dokumen standar ini.

Dokumen ini ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Bila terdapat perbedaan interpretasi, maka Bahasa Inggris yang digunakan.

1. Ruang Lingkup

Dokumen ini menyajikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan hutan lestari, baik di dalam kawasan hutan yang ditetapkan secara nasional, maupun di luar kawasan hutan, untuk tujuan sertifikasi IFCC di wilayah Republik Indonesia. Persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam dokumen ini berlaku pada tingkat unit pengelolaan, baik pemilik dan manajer, serta kontraktor dan operator lain yang beroperasi di area bersertifikasi. Produk hasil hutan yang dicakup meliputi kayu dan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan.

Penjelasan dari beberapa persyaratan dalam standar ini tertera dalam Lampiran 1. Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan tanaman diuraikan dalam Lampiran 2. Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan masyarakat diuraikan dalam Lampiran 3. Interpretasi khusus untuk persyaratan pada pohon di luar hutan (TOF) diuraikan dalam Lampiran 4.

2. Referensi Normatif

2.1. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan standar ini. Untuk dokumen acuan yang bertanggal, hanya edisi yang dikutip

applies. For undated references, the latest edition of the referenced documents (including any amendments thereof) applies.	yang berlaku. Untuk dokumen acuan yang tidak bertanggal berlaku edisi terakhir (termasuk seluruh perubahan).
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007.	Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, 2007.
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2001.	Konvensi Stockholm tentang <i>Persistent Organic Pollutants</i> , 2001.
ILO No. 29, Forced or Compulsory Labour, 1930.	ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib.
ILO No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948.	ILO No. 87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi.
ILO No. 98, The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively, 1949.	ILO No. 98/1949 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama.
ILO No. 100, Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, 1951.	ILO No. 100/1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.
ILO No. 105, Abolition of Forced Labour Convention, 1957.	ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
ILO No. 111, Discrimination in Respect of Employment and Occupation, 1958.	ILO No. 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan.
ILO No. 138, Minimum Age for Admission to Employment, 1973.	ILO No. 138/1973 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja.
ILO No. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989.	ILO No. 169/1989 Konvensi Masyarakat Hukum Adat.
ILO No. 182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999.	ILO No. 182/1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
PEFC ST 1003:2018, Sustainable Forest Management – Requirements.	PEFC ST 1003:2018, <i>Sustainable Forest Management – Requirements</i> .
IFCC ST 1002, Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Forest Management.	IFCC ST 1002, Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.
IFCC PD 1005, IFCC Procedures for Group Forest Management.	IFCC PD 1005, Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan.

3. Definitions

3.1. Affected stakeholder

A stakeholder who might experience a direct change in living and/or working conditions caused by the implementation of a standard, or a stakeholder who might be a user of a standard as therefore, is subject to the requirements of the standard.

Note 1: Affected stakeholders include neighbouring communities, indigenous people, workers, etc. However, having an interest in the subject matter of the standard, an NGO, scientific community, civil society, or other interested party, is not regarded as affected stakeholder.

Note 2: A stakeholder who might be a user of the standard is likely to become a certified entity, e.g. a forest manager in the case of a forest management standard, or a wood processing enterprise in the case of a chain of custody standard.

3.2. Afforestation

Establishment of forest through planting and/or deliberate seeding on land that, until then, was under a different land use, implies a transformation of land use from non-forest to forest (FAO, 2018).

3.3. Certified area

The forest area covered by a sustainable forest management system according to the IFCC Sustainable Forest Management Standard.

3.4. Community

Local community and or indigenous people/adat community.

3.5. Community forest

All forest management activities, which intimately involve communities to produce timber and other forest products to generate income, and social cultural function.

3.6 Degraded forest

Forest with 30–80% cover, by which in the long-term, significantly reduces overall potential to supply benefits from the forest, which include

3. Definisi

3.1. Pihak Terdampak

Pihak yang mungkin mengalami perubahan langsung dalam hidup dan/atau kondisi kerja yang disebabkan oleh penerapan standar, atau pihak yang mungkin merupakan pengguna standar sehingga tunduk pada persyaratan standar.

Catatan 1 : Pihak terdampak mencakup masyarakat sekitar, masyarakat adat, pekerja, dll. Namun, bagi pihak-pihak yang memiliki minat pada materi pokok standar (mis. LSM, masyarakat ilmiah, masyarakat sipil) bukan merupakan pihak terdampak.

Catatan 2: Pihak yang mungkin merupakan pengguna standar akan menjadi entitas bersertifikat, misal seorang manajer hutan dalam kasus standar pengelolaan hutan, atau perusahaan pengolahan kayu dalam kasus standar lacak balak.

3.2. Aforestasi

Pembangunan hutan melalui penanaman dan/atau penyemaian yang secara sengaja dilakukan pada lahan yang menurut tata guna lahan sebelumnya bukan lahan hutan, dalam arti terdapat transformasi penggunaan lahan dari non-hutan menjadi hutan (FAO, 2018).

3.3. Area Tersertifikasi

Area hutan yang dicakup dalam sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC.

3.4 Masyarakat

Masyarakat lokal dan atau masyarakat adat.

3.5 Hutan masyarakat

Semua aktivitas pengelolaan hutan yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya untuk memperoleh penghasilan, serta fungsi sosial budaya.

3.6 Hutan Terdegradasi

Hutan yang memiliki tutupan tajuk pohon antara 30 - 80 persen yang dalam jangka panjang secara signifikan menurunkan potensi manfaat hutan

carbon storage, wood, biodiversity and other goods and services (FAO 2003; Regulation of Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia, No. P14 Year 2004; and Simula 2009).

3.7 Ecologically important forest areas

Forest areas:

- a) containing protected, rare, sensitive or representative forest ecosystems;
- b) containing significant concentrations of endemic species and habitats of threatened species, as defined in recognised reference lists;
- c) containing endangered or protected genetic in situ resources;
- d) contributing to globally, regionally and nationally significant large landscapes with natural distribution and abundance of naturally occurring species.

3.8 Ecosystem services

Benefits obtained from the existence of ecosystems. These include: 1) provisioning services such as food, water, timber, and fibre; 2) regulating services that affect climate, floods, disease, wastes, and water quality; 3) cultural services that provide recreational, aesthetic, and spiritual benefits; and 4) supporting services such as soil formation, photosynthesis, and nutrient cycling (based on Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

3.9 Forest

Land with minimum area of 0.25 hectares, and canopy cover of more than 30 percent (or equivalent stocking level) with trees higher than 5 meters at maturity *in situ* (Regulation of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia No. P14 year 2004).

3.10. Forest area

Included in the scope of this certification is the area contained within the organization's managed forest area.

yang meliputi penyimpanan karbon, kayu, keanekaragaman hayati serta barang dan jasa lainnya (FAO 2003; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P14 Tahun 2004; dan Simula 2009).

3.7. Areal Hutan yang Penting Secara Ekologis

Areal hutan yang:

- a) berisi ekosistem hutan yang dilindungi, langka, sensitif atau representasi ekosistem hutan;
- b) berisi konsentrasi yang signifikan dari spesies endemik dan habitat spesies terancam, sebagaimana tercantum di dalam daftar referensi yang diakui;
- c) berisi sumber daya genetik *in situ* yang terancam punah atau dilindungi;
- d) berkontribusi pada bentang alam yang secara global, regional, dan nasional mempunyai luas yang signifikan, dengan penyebaran dan kelimpahan alami dari spesies asli.

3.8. Jasa-jasa Ekosistem

Manfaat yang diperoleh dari adanya ekosistem. Jasa tersebut terdiri dari: 1) jasa penyedia seperti penyedia makanan, air, kayu, dan serat; 2) jasa pengaturan terhadap iklim, pengendali banjir, penyakit, limbah, dan kualitas air; 3) jasa budaya yaitu memberikan manfaat bagi rekreasi, estetika, dan spiritual; dan 4) jasa pendukung seperti pembentukan tanah, fotosintesis, dan siklus hara (berdasarkan *Millenium Ecosystem Assessment*, 2005).

3.9. Hutan

Lahan dengan luas minimum 0,25 hektar dengan tutupan tajuk pohon setidaknya 30 persen dan dengan pepohonan yang mampu mencapai ketinggian 5 meter saat masak terbang (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. P14 Tahun 2004).

3.10. Areal Hutan

Yang menjadi cakupan dari sertifikasi ini adalah areal yang berada di wilayah kelola organisasi.

3.11. Forest conversion

Direct human-induced change of forest to non-forest land or forest plantation.

Note: Regeneration by planting or direct seeding and/or the human-induced promotion of natural seed sources, to the same dominant species as was harvested or other species that were present in the historical species mix is not considered a conversion.

3.12. Fundamental ILO Conventions

Eight conventions (ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182) identified by the ILO's Governing Body as "fundamental" in terms of principles and rights at work: freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; the elimination of all forms of forced or compulsory labour; the effective abolition of child labour; and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

3.13. Genetically modified trees

Trees in which the genetic material has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination, taking into account applicable legislation providing a specific definition of genetically modified organisms.

Note 1: The following techniques are considered as genetic modification resulting in genetically modified trees (EU Directive 2001/18/EC):

- 1) recombinant nucleic acid techniques involving the formation of new combinations of genetic material by the insertion of nucleic acid molecules produced by whatever means outside an organism, into any virus, bacterial plasmid or other vector system and their incorporation into a host organism in which they do not naturally occur, but in which they are capable of continued propagation;
- 2) techniques involving the direct introduction into an organism of heritable material prepared outside the organism including micro-injection, macro-injection, and micro-encapsulation;
- 3) cell fusion (including protoplast fusion) or hybridisation techniques where live cells with new combinations of heritable genetic material are formed through the fusion of

3.11. Konversi Hutan

Perubahan yang langsung disebabkan oleh manusia, dari hutan menjadi non-hutan atau menjadi hutan tanaman.

Catatan: Regenerasi dengan penanaman atau penyemaian langsung dan/atau penggunaan spesies asli dari sumber benih alami dengan spesies dominan yang sama dengan yang dipanen atau spesies lain dalam campuran jenis yang secara historis pernah ada, maka dianggap bukan sebagai konversi.

3.12. Konvensi ILO yang Fundamental

Delapan konvensi (ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182) yang oleh Badan Pengarah ILO ditetapkan sebagai "fundamental" dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja: kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak perundingan bersama; penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib; penghapusan efektif terhadap pekerja anak; serta penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

3.13. Pohon Hasil Modifikasi (Rekayasa) Genetik

Pohon yang materi genetiknya telah diubah dengan cara yang tidak alami seperti dengan cara kawin dan/atau rekombinasi alami, dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku yang secara khusus mengatur definisi mengenai organisme hasil modifikasi genetik.

Catatan 1: Teknik-teknik berikut dianggap sebagai modifikasi genetik yang menghasilkan pohon-pohon hasil modifikasi genetik (EU Directive 2001/18/EC):

- 1) Teknik-teknik rekombinasi asam nukleat yang melibatkan pembentukan kombinasi baru dari bahan genetik dengan memasukkan molekul asam nukleat yang diproduksi dengan cara apapun di luar organisme, ke dalam virus, plasmid bakteri atau sistem vektor lainnya dan penggabungannya ke dalam organisme inang di mana mereka tidak secara alami terjadi, tetapi di mana mereka mampu terus berkembang biak;
- 2) Teknik-teknik yang melibatkan introduksi langsung ke dalam organisme dari materi yang dapat diwariskan yang disiapkan di luar organisme termasuk injeksi mikro, injeksi makro, dan enkapsulasi mikro;
- 3) Peleburan sel (termasuk peleburan protoplas) atau teknik-teknik hibridasi di mana sel-sel hidup dengan kombinasi baru dari materi genetik warisan dibentuk melalui

two or more cells by means of methods that do not occur naturally.

Note 2: The following techniques are not considered as genetic modification resulting in genetically modified trees (EU Directive 2001/18/EC):

- 1) in vitro fertilisation;
- 2) natural processes such as: conjugation, transduction, transformation;
- 3) polyploidy induction.

3.14. Indigenous people/adat (customary) community

A group of community that inhabits particular geographical area from generation to generation before other inhabitants, has its own identity, has a tie with the origin of its ancestors, has a strong relationship with the environment, and develops and implements their own social order.

3.15. Integrated Pest Management (IPM)

The careful consideration of all available pest control techniques and subsequent integration of appropriate measures that discourage the development of pest populations and keep pesticides and other interventions to levels that are economically justified and reduce or minimise risks to human health and the environment (source: FAO, 2018).

3.16. Landscape

A socio-ecological system that consists of a mosaic of natural and/or human-modified ecosystems, with a characteristic configuration of topography, vegetation, land use, and settlements that is influenced by the ecological, historical, economic and cultural processes and activities of the area (source: Scherr et al., 2013).

3.17. Local Community

Group of people constituting a unity, inhabit a particular geographical area, and have a cultural identity of their origin.

3.18. Management plan

Documented information specifying objectives, actions and control arrangements concerning the

peleburan dua atau lebih sel melalui metode yang tidak terjadi secara alami.

Catatan 2: Teknik-teknik berikut ini tidak dianggap sebagai modifikasi genetik yang menghasilkan pohon hasil modifikasi genetik (EU Directive 2001/18/EC):

- 1) Fertilisasi in vitro;
- 2) Proses-proses alami seperti: konjugasi, transduksi, transformasi;
- 3) Induksi poliploid

3.14. Masyarakat Adat

Kelompok masyarakat yang sejak awal mendiami wilayah tertentu sebelum penduduk lain, memiliki identitas diri, memiliki keterikatan dengan leluhurnya, memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungannya, serta mengembangkan dan menjalankan tatanan sosialnya sendiri.

3.15. Pengelolaan Hama Terpadu

Pertimbangan yang cermat mengenai semua teknik pengendalian hama yang tersedia dan selanjutnya mengintegrasikan langkah-langkah yang tepat untuk menghambat berkembangnya populasi hama serta menjaga pestisida dan intervensi lain pada tingkat yang secara ekonomi beralasan serta mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan (sumber: FAO, 2018).

3.16. Lanskap

Sistem sosial-ekologis yang terdiri dari mosaik (susunan) ekosistem alami dan/atau buatan, dengan konfigurasi yang khas pada topografi, vegetasi, penggunaan lahan, dan pemukiman, yang dipengaruhi oleh proses-proses dan aktivitas-aktivitas ekologis, historis, ekonomi dan kegiatan budaya areal tersebut (Sumber: Scherr et al. 2013).

3.17. Masyarakat Lokal

Sekelompok orang yang membentuk satu kesatuan masyarakat, mendiami wilayah tertentu, dan memiliki identitas budaya asal mereka.

3.18. Rencana Pengelolaan

Informasi terdokumentasi yang berisi penjelasan mengenai tujuan, tindakan, dan pengaturan

management of ecosystem resources and services for a set period of time.

3.19. Management system

Set of interrelated or interacting elements of an organisation to establish policies and objectives and processes to achieve those objectives.

3.20. Manager

Person who directs and controls an organisation.

Note: A manager may also be a person executing her or his ownership rights or traditional or customary tenure rights.

3.21. Nationally designated forest land

Certain areas designated and/or determined by the Government to be maintained as permanent forests (Act No. 41 Year 1999, on Forestry).

3.22. Natural forest

Forest primarily composed of indigenous trees that have reproduced naturally; it consists of primary and secondary forests. Natural forests do not include plantations.

3.23. Non-forest ecosystem

Land not meeting the definition of forest.

3.24. Non-wood forest products

Products consisting of goods of biological origin other than wood, derived from forests and Trees Outside Forests (source: following FAO, 2017).

3.25. Organisation

Person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives.

Note 1: An organisation applies for IFCC certification and is responsible for the compliance with IFCC sustainable forest

pengendalian terkait pengelolaan sumber daya dan jasa-jasa ekosistem untuk jangka waktu tertentu.

3.19. Sistem Manajemen

Kumpulan elemen yang saling terkait atau berinteraksi dari suatu organisasi untuk menetapkan kebijakan, tujuan dan proses-proses untuk mencapai tujuan tersebut.

3.20. Manajer/Pengelola

Seseorang yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi.

Catatan: Manajer dapat menjadi orang yang melaksanakan hak kepemilikannya atau hak kepemilikan tradisional atau adat.

3.21. Kawasan hutan

Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan).

3.22. Hutan Alam

Hutan yang terdiri atas utamanya pohon asli yang tidak pernah ditanami oleh manusia; terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder. Hutan alam tidak termasuk hutan tanaman.

3.23. Ekosistem bukan hutan

Lahan yang tidak memenuhi definisi hutan.

3.24. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk-produk yang terdiri dari komoditas-komoditas yang memiliki asal-usul biologis selain dari kayu, yang berasal dari hutan dan pohon-pohon di luar hutan (sumber: mengikuti FAO, 2017).

3.25. Organisasi

Orang atau sekelompok orang yang memiliki fungsi-fungsi sendiri terkait tanggung jawab, wewenang, dan hubungan-hubungan untuk mencapai tujuannya.

Catatan 1: Suatu organisasi yang menerapkan sertifikasi IFCC dan bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan

management requirements and can be responsible for several forest management units.

Note 2: A manager or owner can also take the role of an organisation.

3.26. Permanent forest

Forest Area that are maintained as a Forest Area, consist of Conservation Forest, Protection Forest, Limited Production Forest, and Permanent Production Forest (Act No. 41 year 1999, on Forestry).

3.27. Plantation forest

Forest stands established by planting or/and seeding in the process of afforestation or reforestation. They are either of introduced species (all planted stands), or intensively managed stands of indigenous species, which meet all the following criteria: one or two species at planting, even age class, regular spacing (FAO FRA, 2000).

3.28. Reforestation

Re-establishment of forest through planting and/or deliberate seeding on land classified as forest (source: FAO, 2018).

3.29. Stakeholder

A person, group, community or organisation with an interest in the subject of the standard.

3.30. Trees Outside Forests (TOF)

Trees growing outside areas of nationally designated forest land. Such areas will normally be classified as "agriculture" or "settlement".

pengelolaan hutan lestari IFCC serta bertanggung jawab atas beberapa unit manajemen hutan.

Catatan 2: Manajer atau pemilik juga dapat mengambil peran dalam suatu organisasi.

3.26. Hutan tetap

Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap (Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan).

3.27. Hutan tanaman

Hutan yang terbentuk melalui penanaman dan/atau pembibitan dalam proses aforestasi atau reforestasi. Spesies yang ditanam dapat merupakan spesies introduksi (seluruh tegakan berupa tanaman), atau tegakan yang terdiri dari spesies asli yang dikelola secara intensif, yang memenuhi kriteria berikut: satu spesies atau lebih yang ditanam, seumur, dan berjarak tanam yang teratur (FAO FRA, 2000).

3.28. Reforestasi

Pembangunan hutan kembali melalui penanaman dan/atau penyemaian yang dilakukan secara sengaja pada lahan yang diklasifikasikan sebagai hutan (sumber: FAO, 2018)

3.29. Para pihak

Orang, kelompok, komunitas, atau organisasi yang berkepentingan dengan subjek standar.

3.30. Pohon di Luar Kawasan Hutan

Pohon-pohon yang tumbuh di luar kawasan hutan. Kawasan tersebut biasanya akan diklasifikasikan sebagai "pertanian" atau "pemukiman".

4. Leadership

4.1. Commitment

4.1.1. The Organisation shall provide its commitments which include written statements mentioning vision, mission, policy and objectives of the organisation, to:

- a) comply with this standard;
- b) continuously improve the sustainable forest management system.

4.1.2. The organisation shall make these commitments publicly available.

4.2. Responsibility

4.2.1. The Organisation shall establish organisation structure which reflects responsibilities to achieve SFM objectives.

5. Planning

5.1. Actions to address risks and opportunities

5.1.1. The organisation shall have in place management of risks and opportunities concerning compliance with the requirements for sustainable forest management.

5.1.2. The organisation shall establish systems of periodical comprehensive inventory and mapping of:

- a) wood, non-wood, and environmental services;
- b) ecologically important forest areas;
- c) social and cultural function.

5.2. Management plan

5.2.1. The organisation shall establish management plans which adequately cover forest resources, appropriate to the scale and utilization of forest areas and based on applicable local,

4. Kepemimpinan

4.1. Komitmen

4.1.1. Organisasi harus membuat komitmen yang mencakup pernyataan tertulis yang menyebutkan visi, misi, kebijakan, dan tujuan organisasi, untuk:

- a) mematuhi standar ini;
- b) secara terus menerus melakukan perbaikan sistem pengelolaan hutan lestari.

4.1.2. Organisasi harus membuat komitmen tersebut tersedia untuk publik.

4.2. Tanggung Jawab

4.2.1. Organisasi harus membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari.

5. Perencanaan

5.1. Tindakan untuk merespon risiko dan peluang

5.1.1. Organisasi harus memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.

5.1.2. Organisasi harus menetapkan sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan yang meliputi:

- a) kayu, bukan-kayu, dan jasa lingkungan;
- b) kawasan hutan yang penting secara ekologis;
- c) fungsi sosial dan budaya.

5.2. Rencana Pengelolaan

5.2.1. Organisasi harus menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

national and international legislation as well as existing land-use or other official plans.

5.2.2. The organisation shall develop management plans, that:

- a) take into account the different uses or functions of the managed forest area;
- b) take into account the evaluation of social and environmental impacts;
- c) be periodically updated based on monitoring and evaluation.

5.2.3. The organisation shall make the management plans which include the following description:

- a) Current forest management unit:
 - a.1) history of the forest utilization and the recent development;
 - a.2) socio-cultural dynamics, including implementation of the principles of FPIC, the ILO Conventions and UNDRIP;
 - a.3) land use of the forest area;
 - a.4) silvicultural techniques appropriate to the characteristic and conditions of the forests;
 - a.5) growth and yield monitoring;
 - a.6) environmental management and monitoring plan;
 - a.7) protection and security plan of the forest;
 - a.8) development and maintenance of an infrastructure, such as roads, camps, bridges, etc.
- b) Long-term objectives:
 - b.1) achieve and maintain sustainable wood and non-wood products and services;
 - b.2) maintain, conserve or enhance biodiversity on landscape, ecosystem, species and genetic levels;

berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.

5.2.2. Organisasi harus membuat rencana pengelolaan yang:

- a) mempertimbangkan berbagai penggunaan atau fungsi kawasan hutan yang dikelola;
- b) mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan;
- c) diperbaharui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi.

5.2.3 Organisasi harus membuat rencana pengelolaan yang mencakup setidaknya uraian berikut:

- a) Unit pengelolaan hutan saat ini:
 - a.1) sejarah pemanfaatan hutan dan perkembangan terkini;
 - a.2) dinamika sosial-budaya, termasuk implementasi prinsip-prinsip FPIC, Konvensi ILO, dan UNDRIP;
 - a.3) tata guna lahan hutan;
 - a.4) teknik silvikultur yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi hutan;
 - a.5) pemantauan pertumbuhan dan hasil;
 - a.6) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - a.7) rencana perlindungan dan pengamanan hutan;
 - a.8) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, antara lain jalan, *camp*, jembatan, dll.
- b) Tujuan jangka panjang:
 - b.1) mencapai dan memelihara kelestarian produk kayu dan bukan-kayu, serta jasa.
 - b.2) memelihara, melestarikan atau meningkatkan keanekaragaman hayati

	pada tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik;
b.3) respect all socio-cultural functions of forests.	b.3) menghormati semua fungsi sosial-budaya dari hutan.
c) The average annual allowable cut, including the level of sustainable harvesting.	c) Rata-rata jatah tebang tahunan, termasuk tingkat pemanenan yang lestari.
5.2.4. The organisation shall include annually allowable use of non-wood forest products in their management plans, where forest management covers commercial use of non-wood forest products at a level which can have an impact on their long-term sustainability.	5.2.4. Organisasi harus memasukkan jatah pemanfaatan tahunan produk hutan bukan-kayu dalam rencana pengelolaannya, dimana pengelolaan hutan mencakup pemanfaatan komersial produk hutan bukan-kayu pada tingkat yang dapat berdampak pada kelestarian jangka panjangnya.
Note: Where the communities are allowed to exploit the non-wood forest products, the organization shall plans to establish, monitor and enforce an agreement with the communities in participatory manner. The agreement shall ensure that their activities will not cause negative impacts on forest sustainability.	Note: Ketika masyarakat diizinkan untuk mengeksploitasi hasil hutan bukan-kayu, organisasi harus merencanakan untuk membangun, memantau, dan menegakkan perjanjian dengan masyarakat yang dibuat secara partisipatif. Perjanjian tersebut harus menjamin bahwa kegiatan mereka tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian hutan.
5.2.5. The organisation shall, in the management plans, specify ways and means to minimise the risk of degradation and damage to forest ecosystems, in the process of forest management operations.	5.2.5. Dalam rencana pengelolaan, organisasi harus menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan.
5.2.6. The organisation shall take into account the current and applicable results of scientific research in its management plans.	5.2.6. Organisasi harus mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah terkini dan berlaku dalam rencana pengelolaannya.
5.2.7. The organisation shall make the management plans publicly available in accordance with the national legislation.	5.2.7. Organisasi harus menjamin rencana pengelolaannya tersedia untuk umum sesuai dengan peraturan nasional.

5.3. Compliance requirements

5.3.1. Legal compliance

5.3.1.1. The organisation shall:

- a) identify all applicable legislation to its forest management;
- b) have access to updated legislation;

5.3. Persyaratan Kepatuhan

5.3.1. Kepatuhan Hukum

5.3.1.1. Organisasi harus:

- a) mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan;
- b) memiliki akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru;

c) determine how these compliance obligations apply to the organisation; and

d) comply with the government regulation regarding Timber Legality Assurance System (TLAS)/SVLK.

Note: TLAS/SVLK is a set of legal requirements established by the government of Indonesia for the purposes of the EU FLEGT- VPA (Voluntary Partnership Agreement). The regulation related to TLAS/SVLK can be found in Appendix 5 to this Standard.

5.3.1.2. The organization shall comply with local, national, and ratified international legislation on forest management, including but not limited to: the practices of forest management; nature and environmental protection; endangered and protected species; property, tenure and land-use rights for indigenous people, local communities, or other affected stakeholders; as well as other issues related to the health, labour and safety; anti-corruption and the payment of applicable royalties and taxes.

5.3.1.3. The organisation shall have mechanism or procedure to be implemented to protect the forest from illegal harvesting; illegal settlement; illegal hunting; encroachment and other unauthorised activities.

5.3.2. Legal, customary and traditional rights related to the forest land

5.3.2.1. The organisation shall identify, recognize, respect legal, customary and traditional property rights, tree ownership and land tenure of the indigenous people, and integrate them into its forest management plans.

5.3.2.2. The organization shall ensure that legal, customary and traditional property rights, tree ownership and land tenure are not infringed upon without the free, prior and informed consent (FPIC) of the holders of the rights, including

c) menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku untuk organisasi; dan

d) mematuhi peraturan pemerintah terkait sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Catatan : SVLK adalah seperangkat ketentuan hukum yang disusun oleh pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. Peraturan terkait SVLK dapat dilihat pada Lampiran 5 dalam standar ini.

5.3.1.2. Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi yang terkait dengan pengelolaan hutan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: praktik-praktik pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi; hak penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat adat, masyarakat lokal, atau pihak lainnya yang terdampak; serta masalah lain yang terkait dengan kesehatan, tenaga kerja dan keselamatan kerja; anti korupsi dan pembayaran royalti serta pajak yang berlaku.

5.3.1.3. Organisasi harus memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non-prosedural lainnya.

5.3.2. Hukum, hak-hak adat dan tradisional terkait lahan hutan

5.3.2.1. Organisasi harus mengidentifikasi, mengakui, menghormati hukum serta hak-hak adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan, serta mengintegrasikannya ke dalam rencana pengelolaan hutan.

5.3.2.2. Organisasi harus memastikan bahwa hukum serta hak-hak kepemilikan adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan tidak dilanggar dengan melaksanakan persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari para pemegang

establishment of an agreement, and the provision of compensation where applicable.

5.3.2.3. The organisation shall respect human rights in forest practices and operations in accordance with national and ratified international legislation.

5.3.3. Fundamental ILO conventions

5.3.3.1. The organisation shall comply with fundamental ILO conventions.

Note: Eight ILO conventions (ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182) identified by the ILO's Governing Body as "fundamental" in terms of principles and rights at work: freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; the elimination of all forms of forced or compulsory labour; the effective abolition of child labour; and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

5.3.4. Health, safety and working conditions

5.3.4.1. The organisation shall have systems to identify and measures health and accident risks and the organization shall inform these to the workers to protect and prevent workers from work-related risks.

5.3.4.2. The organisation shall provide a safe and healthy workplace environment.

5.3.4.3. The organization shall provide appropriate personal protective equipment to its workers, guidance and training in safe working practices to all those assigned to a task in forest operations. In the case of injury related the work, organization shall provide first aid and assist the worker in obtaining medical treatment.

5.3.4.4. The organisation shall comply with national legislation and regulation or applicable

hak, termasuk membuat perjanjian/ kesepakatan dan pemberian kompensasi apabila diperlukan.

5.3.2.3. Organisasi harus menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam praktik dan kegiatan pengelolaan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan internasional yang sudah diratifikasi.

5.3.3. Konvensi Fundamental ILO

5.3.3.1. Organisasi harus mematuhi Konvensi ILO yang fundamental.

Catatan: Delapan konvensi ILO (ILO No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182) yang diidentifikasi oleh ILO sebagai "fundamental" dalam hal prinsip dan hak-hak di tempat kerja: kebebasan berserikat dan pengakuan hak atas kesepakatan bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa; pelarangan pekerja anak; dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

5.3.4. Kesehatan, Keselamatan, dan Kondisi Kerja

5.3.4.1. Organisasi harus memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta organisasi harus menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya.

5.3.4.2. Organisasi harus menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat.

5.3.4.3. Organisasi harus menyediakan peralatan pelindung diri yang sesuai untuk pekerjaannya, bimbingan dan pelatihan praktik kerja yang aman terhadap semua tugas yang diberikan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Apabila terjadi cedera yang berkaitan dengan pekerjaan, organisasi harus menyediakan pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis.

5.3.4.4. Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian

collective agreements in term of working hours and leave.

5.3.4.5. The organisation shall have a waging system in place for local and migrant forest workers as well as of contractors and other operators operating in forest management, which meets or exceeds at least legal industry minimum standards or collective bargaining agreements. The organization shall regularly review the level of wages to support the welfare of personnel.

Note: The government determine minimum wages on annual basis at the regional level (province and district).

5.3.4.6. The organisation shall commit to equal opportunities, non-discrimination, freedom from workplace harassment, and promote gender equality.

5.3.4.7. The organization shall ensure a clear career path for the workers based on regular evaluation of their performance.

6. Support

6.1. Resources

6.1.1. The organisation, in meeting the requirements of sustainable forest management system, shall:

a) have an adequate funding for all activities for the sustainable forest management and investments to the sustainable forest management required by this standard and applicable legislation and regulations.

b) establish an organisation with effective organisational structure, management system and competent human resources.

Note: Quality and or environmental management system, contained in ISO 9001 and ISO 14001 is an example of effective organizational system and management.

c) Identify, plan and maintain an adequate infrastructure, including but not limited to main-roads, skidding roads, bridges, working camps.

kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan cuti.

5.3.4.5. Organisasi harus memiliki sistem pengupahan yang berlaku untuk pekerja hutan lokal dan migran serta kontraktor dan operator lain dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, yang setidaknya memenuhi atau melampaui standar minimum legal dari industri atau perjanjian/ kesepakatan bersama. Organisasi harus secara periodik meninjau tingkat upah/gaji untuk mendukung kesejahteraan pekerja.

Catatan: Pemerintah menetapkan Upah Minimum provinsi (UMP) dan Upah Minimum kota/kabupaten (UMK).

5.3.4.6. Organisasi harus berkomitmen terhadap kesempatan yang sama, non-diskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender.

5.3.4.7. Organisasi harus memastikan jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian rutin terhadap kinerja pekerja.

6. Penunjang

6.1. Sumberdaya

6.1.1. Dalam rangka memenuhi persyaratan sistem pengelolaan hutan lestari, organisasi harus:

a) memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari yang dipersyaratkan oleh standar ini serta oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

b) membangun organisasi dengan struktur organisasi dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.

Catatan : Sistem manajemen mutu dan atau lingkungan, yang tercantum pada ISO 9001 dan ISO 14001 adalah contoh sistem dan manajemen organisasi yang efektif.

c) Mengidentifikasi, merencanakan dan memelihara infrastruktur yang memadai,

termasuk namun tidak terbatas pada jalan utama, jalan penyaradan, jembatan, barak kerja.

6.2. Competence

6.2.1. The organisation shall maintain and develop workers' and forest owners'/managers' competencies, through adequate training and/or other activities necessary to ensure sustainability of forest management and compliance with the requirements of this standard.

6.3. Communication

6.3.1. The organisation shall establish an effective and on-going communication and consultation with indigenous and/or local communities and other affected stakeholders relating to the forest management operations and their impact.

6.4. Complaints

6.4.1. The organisation shall establish complaints and disputes resolution mechanism, which contain participatory process in the disputes resolution related to the customary or local communities land tenure, forest management operations, and work conditions.

6.5. Documented Information

6.5.1. The organization shall retain records for the period of five (5) years, and maintain and update documented information that demonstrate compliance of the organization with the practices of the sustainable forest management, as defined in this standard.

7. Operation

7.1. Criterion 1: Maintenance or appropriate enhancement of forest resources and their contribution to the global carbon cycle

6.2. Kompetensi

6.2.1. Organisasi harus mempertahankan dan mengembangkan kompetensi pekerja dan pemilik/pengelola hutan, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya yang memadai yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dan kepatuhan terhadap persyaratan standar ini.

6.3. Komunikasi

6.3.1. Organisasi harus membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.

6.4. Keluhan

6.4.1. Organisasi harus menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan dan perselisihan, yang memuat proses yang partisipatif dalam penyelesaian perselisihan terkait penguasaan lahan masyarakat adat atau masyarakat lokal, kegiatan pengelolaan hutan, dan kondisi kerja.

6.5. Pendokumentasian Informasi

6.5.1. Organisasi harus menyimpan catatan untuk periode lima (5) tahun, dan menjaga serta memperbarui informasi yang didokumentasikan yang menunjukkan kepatuhan organisasi terhadap praktik-praktik pengelolaan hutan lestari, sebagaimana ditetapkan dalam standar ini.

7. Operasional

7.1. Kriteria 1: Pemeliharaan atau peningkatan sumber daya hutan yang tepat dan kontribusinya terhadap siklus karbon global

7.1.1. The organisation shall have operational document, which aim to maintain or increase forests and their ecosystem services and maintain or enhance the economic, ecological, cultural and social values of forest resources.

7.1.2. The organisation shall apply appropriate silvicultural measures and preferable techniques that safeguard the quantity and quality of the forest resources and the capacity of the forest to store and sequester carbon in the medium and long term by balancing harvesting and growth rates, and minimise adverse impacts on forest resources.

7.1.3. The organisation shall encourage climate positive practices in management operation which include but not limited to greenhouse gas emission reduction and efficient use of resources.

7.1.4. The organisation shall not undertake forest conversion unless in justified circumstances, where the conversion:

- a) is in compliance with national and regional policy and legislation applicable for land use and forest management and is a result of national or regional land-use planning governed by a governmental or other official authority including consultation with affected stakeholders; and
- b) entails a small proportion (no greater than 5 %) of the total forested area within the certified area; and
- c) does not have negative impacts on ecologically important forest areas, culturally and socially significant areas, or other protected areas; and
- d) does not destroy areas of significantly high carbon stock; and
- e) makes a contribution to long-term

7.1.1. Organisasi harus memiliki dokumen operasional yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta memelihara atau meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.

7.1.2. Organisasi harus menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan panjang dengan menyeimbangkan tingkat pemanenan dan pertumbuhan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.

7.1.3. Organisasi harus mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.

7.1.4. Organisasi tidak boleh melakukan konversi hutan kecuali dalam keadaan yang dibenarkan ketika konversi:

- a) sesuai dengan kebijakan nasional dan regional dan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk penggunaan lahan dan pengelolaan hutan serta merupakan hasil dari perencanaan tata ruang nasional dan regional yang diatur oleh pemerintah atau otoritas resmi lainnya termasuk konsultasi dengan para pihak yang terdampak; dan
- b) mencakup sebagian kecil (tidak lebih dari 5 %) dari total kawasan berhutan yang termasuk dalam area tersertifikasi; dan
- c) tidak memiliki dampak negatif terhadap kawasan hutan yang penting secara ekologis, kawasan yang bermakna secara sosial dan budaya, atau kawasan lindung lainnya; dan
- d) tidak merusak kawasan dengan cadangan karbon yang tinggi secara nyata; dan
- e) memberikan kontribusi terhadap manfaat konservasi, ekonomi, dan sosial jangka panjang.

conservation, economic, and social benefits.

7.1.5. The organisation shall not carry out afforestation of ecologically important non-forest ecosystems unless in justified circumstances where the conversion:

a) is in compliance with national and regional policy and legislation applicable for land use and forest management and is a result of national or regional land-use planning governed by a governmental or other official authority; and

b) is established based on a decision making basis where affected stakeholders have opportunities to contribute to the decision-making on conversion through transparent and participatory consultation processes; and

c) does not have negative impacts on threatened (including vulnerable, rare or endangered) non forest ecosystems, culturally and socially significant areas, important habitats of threatened species or other protected areas; and

d) entails a small proportion of the ecologically important non-forest ecosystem managed by an organisation; and

e) does not destroy areas of significantly high carbon stock; and

f) makes a contribution to long-term conservation, economic, and social benefits.

7.1.6. The organisation, if conversion of severely degraded forest to forest plantation is being considered, shall add economic, ecological, social and/or cultural value. Precondition of adding such value are circumstances where the conversion:

a) is in compliance with national and regional policy and legislation applicable for land use and

7.1.5. Organisasi tidak boleh melakukan aforestasi terhadap ekosistem bukan hutan yang penting secara ekologis kecuali dapat dibenarkan, dalam hal konversi tersebut:

a) sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional dan regional yang berlaku mengenai tata guna lahan dan pengelolaan hutan serta merupakan hasil dari rencana tata guna lahan dan tata ruang nasional dan daerah yang diatur oleh pemerintah atau otoritas resmi lainnya; dan

b) ditetapkan berdasarkan pengambilan keputusan dimana para pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan terhadap konversi melalui proses konsultasi yang transparan dan partisipatif; dan

c) tidak memiliki dampak negatif terhadap ekosistem bukan hutan yang terancam (termasuk yang rentan, langka atau terancam punah), kawasan yang bernilai tinggi atau penting secara sosial dan budaya, habitat penting bagi spesies terancam atau kawasan lindung lainnya; dan

d) mencakup sebagian kecil dari ekosistem bukan hutan yang secara ekologis penting yang dikelola oleh organisasi; dan

e) tidak merusak areal dengan cadangan karbon yang secara nyata tinggi; dan

f) memberikan kontribusi terhadap manfaat konservasi, ekonomi, dan sosial dalam jangka panjang.

7.1.6. Dalam hal konversi hutan yang sangat terdegradasi menjadi hutan tanaman dipertimbangkan untuk dilakukan, maka organisasi harus menambah nilai ekonomi, ekologi, sosial dan/atau budaya. Prasyarat menambah nilai tersebut adalah jika konversi tersebut:

a) sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional dan regional yang

forest management and is a result of national or regional land-use planning governed by a governmental or other official authority; and

b) is established based on a decision-making basis where affected stakeholders have opportunities to contribute to the decision-making on conversion through transparent and participatory consultation processes; and

c) has a positive impact on long-term carbon sequestration capacity of forest vegetation; and

d) does not have negative impacts on ecologically important forest areas, culturally and socially significant areas, or other protected areas; and

e) safeguards protective functions of forests for society and other regulating or supporting ecosystem services; and

f) safeguards socio-economic functions of forests, including the recreational function and aesthetic values of forests and other cultural services; and

g) has a land history providing evidence that the degradation is not the consequence of deliberate poor forest management practices; and

h) is based on credible evidence demonstrating that the area is neither recovered nor in the process of recovery.

berlaku mengenai tata guna lahan yang diatur oleh pemerintah atau otoritas resmi lainnya; dan

b) ditetapkan berdasarkan pengambilan keputusan dimana para pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan terhadap konversi melalui proses konsultasi yang transparan dan partisipatif; dan

c) memiliki dampak positif terhadap kapasitas penyerapan karbon dalam jangka panjang dari vegetasi hutan; dan

d) tidak memiliki dampak negatif terhadap kawasan hutan yang secara ekologis penting, kawasan yang penting secara sosial dan budaya, atau kawasan lindung lainnya; dan

e) menjaga fungsi perlindungan dari hutan bagi masyarakat dan pengatur atau pendukung jasa ekosistem lainnya; dan

f) menjaga fungsi sosial-ekonomi hutan, termasuk fungsi rekreasi dan nilai-nilai estetika hutan serta jasa budaya lainnya; dan

g) memiliki bukti sejarah lahan bahwa degradasi yang terjadi bukan merupakan hasil dari praktik pengelolaan hutan yang buruk; dan

h) didasarkan pada bukti terpercaya yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut tidak pernah terpulihkan dan tidak dalam proses pemulihan.

7.2. Criterion 2: Maintenance of forest ecosystem health and vitality

7.2.1. The organisation shall maintain and enhance health and vitality of forest ecosystem and shall rehabilitate degraded forest ecosystems wherever and as far as economically feasible, by making best use of natural structures and processes and using preventive biological measures.

7.2. Kriteria 2: Pemeliharaan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan

7.2.1. Organisasi harus memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan harus merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.

7.2.2. The organisation shall encourage or maintain adequate genetic, species and structural diversity to enhance the health and vitality of the forests to adverse environmental factors and strengthen natural regulation mechanisms.

7.2.3. The organisation shall not use fire for forest management practices except on regions where fire is an essential tool in wildlife protection and habitat management.

7.2.4. The organisation shall implement measures protecting forests against fires.

7.2.5. The organisation shall use appropriate tree species and provenances for forest management practices such as reforestation and afforestation.

7.2.6. The organisation shall use tending, harvesting and transport techniques to minimize tree and/or soil damages.

7.2.7. The organization shall develop and implement documented procedures of waste management, including controlled use of Hazardous and Toxic materials (B3). These include waste disposal in accordance with the organic/non-organic form of waste; collection, storage, and removal of non-organic wastes, including B3, in an environmentally-responsible manner; prevention of spillage of oil and fuel during forest management operation; and handling emergency situation accidental spillage to minimize risk of environmental harm arising from the accident.

7.2.8. The organisation shall minimise the use of chemical pesticides by implementing Integrated Pest Management, appropriate silviculture alternatives, and environmentally friendly biological measures.

7.2.2. Organisasi harus mendorong atau memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami.

7.2.3. Organisasi dilarang menggunakan api untuk praktik pengelolaan hutan kecuali untuk daerah dimana api merupakan alat penting untuk perlindungan satwa liar dan pengelolaan habitat.

7.2.4. Organisasi harus menerapkan langkah-langkah melindungi hutan dari kebakaran.

7.2.5. Organisasi harus menggunakan spesies pohon dan provenans yang sesuai untuk praktik pengelolaan hutan seperti reforestasi dan aforestasi.

7.2.6. Organisasi harus menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah.

7.2.7. Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi pengelolaan limbah, termasuk penggunaan yang terkendali dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal ini termasuk pembuangan limbah organik/non-organik; pengumpulan, penyimpanan, dan pembuangan limbah non-organik, termasuk B3, secara ramah lingkungan; menghindari tumpahan oli dan bahan bakar selama operasi pengelolaan hutan; dan penanganan situasi darurat tumpahan yang tidak disengaja untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

7.2.8. Organisasi harus menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis yang ramah lingkungan.

7.2.9. The organisation shall document, in accordance with procedure, the use of chemical pesticides.

7.2.10. The organisation shall prohibit or restrict the use of pesticides in accordance with government regulation which relates to prohibition and restriction of the use of pesticides.

7.2.11. The organisation shall prohibit the use of pesticides banned by international agreement as defined in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.

7.2.12. The organisation shall, when the use of pesticides is implemented, be:

- a) in accordance with the instructions given by the pesticide producer;
- b) with proper equipment by trained personnel.

7.2.13. The organisation shall, when the use of fertilizers is needed, apply in controlled manner and take into consideration its impact on environment. Fertilizer use shall not be an alternative to appropriate soil nutrient management.

7.3. Criterion 3: Maintenance and encouragement of productive functions of forests (wood and non-wood)

7.3.1. The organisation shall implement appropriate silviculture and other management systems to maintain the capability of forest to produce a range of wood and non-wood forest products and services on a sustainable basis.

7.3.2. The organisation shall pursue the sound economic performance taking into account possibilities for new markets and economic activities in connection with all relevant goods and services of forests.

7.2.9. Organisasi harus mendokumentasikan, penggunaan pestisida kimia sesuai prosedur.

7.2.10. Organisasi harus melarang atau membatasi penggunaan pestisida dengan memperhatikan peraturan pemerintah mengenai penggunaan pestisida yang dilarang dan dibatasi.

7.2.11. Organisasi harus melarang penggunaan pestisida yang dilarang oleh perjanjian internasional sebagaimana dimaksud di dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten.

7.2.12. Organisasi harus, bila menerapkan penggunaan pestisida, melakukan:

- a) dengan memperhatikan instruksi penggunaan dari produsen pestisida;
- b) dengan peralatan yang tepat oleh petugas yang terlatih.

7.2.13. Organisasi harus menerapkan secara terkendali dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, bilamana penggunaan pupuk memang diperlukan. Penggunaan pupuk tidak boleh menjadi alternatif pengelolaan hara tanah yang tepat.

7.3. Kriteria 3: Pemeliharaan dan dorongan terhadap fungsi produktif hutan (kayu dan bukan-kayu)

7.3.1. Organisasi harus menerapkan sistem silvikultur dan sistem pengelolaan yang sesuai lainnya untuk mempertahankan kemampuan hutan dalam menghasilkan berbagai produk hutan baik kayu dan bukan-kayu serta jasa secara lestari.

7.3.2. Organisasi harus mengejar kinerja ekonomi yang baik dengan mempertimbangkan peluang untuk pasar baru dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan semua barang dan jasa hutan yang relevan.

7.3.3. The organisation shall carry out management, harvesting and regeneration operations at a time, and in a way, that does not reduce the productive capacity of the site.

7.3.4. The organization shall carry out wood and non-wood forest products harvesting which does not exceed the rate of sustainable production.

7.3.5. The organisation shall optimize the use of harvested forest products.

7.3.6. The organisation shall, have in place and implement tracking and tracing procedures of forest product to ensure that the harvested and transported forest product within organisation's area comes from certified forest area.

The procedures shall describe, at the minimum the following provisions:

a) The person responsible in product tracking and authorized to make/sign declaration concerning the products;

b) Methods of product identification and segregation shall be applied in each of transportation chains. In the case that an amalgamation or segregation of the transported wood products happen during transportation, the methods shall ensure that the products are traceable down to the place where the products were harvested;

c) The forest products claimed as "100% IFCC Certified", shall each be identifiable as being from a certified area, and traceable to prove that the products were harvested from certified forest area by:

c.1) For wood product, it shall be traceable down to the stump at the original site where the tree was cut. If identification and tracing down to the stump at the original site is not possible, identification and tracking shall be able to be carried out down to the smallest

7.3.3. Organisasi harus melakukan kegiatan pengelolaan, pemanenan, dan regenerasi pada saat dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan.

7.3.4. Organisasi harus melakukan pemanenan produk hutan kayu dan bukan-kayu yang tidak melampaui tingkat produksi yang lestari.

7.3.5. Organisasi harus mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan yang dipanen.

7.3.6. Organisasi harus memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.

Prosedur tersebut sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

a) Penanggung-jawab pelacakan dan penelusuran produk dan berwenang untuk membuat/menandatangani pernyataan tentang produk;

b) Metode identifikasi dan pemisahan produk harus diterapkan di setiap rantai transportasi. Apabila dalam rantai transportasi terdapat penggabungan atau pemisahan produk hasil hutan yang diangkut, metode harus dapat menjamin bahwa produk masih bisa ditelusur sampai ke tempat dimana produk tersebut dipanen;

c) Produk hasil hutan yang diklaim sebagai "100% IFCC Certified", harus dapat diidentifikasi bahwa berasal dari area tersertifikasi, dan ditelusur untuk membuktikan bahwa produk tersebut dipanen dari area hutan yang bersertifikat dengan cara:

c.1) Untuk produk kayu harus ditelusur masing-masing batang pohonnya sampai ke tunggak. Jika identifikasi dan penelusuran sampai ke tunggak tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan, maka identifikasi dan penelusuran harus dilakukan sampai ke unit

unit of arrangement/working area of harvested woods. Identification shall be declared at least in the accompanying transportation document;

c.2) For non wood product, it may be traceable to the smallest unit of arrangement/working area of harvested product.

d) Reporting on post-harvest stocks of forest products at each of chains of custody starting from harvesting up to the distribution to customers;

e) Reporting on sales of products from certified area. If the organization is also selling products from areas other than those covered by the standard, the procedures shall be able to exclude these products from being claimed;

f) Appropriate methods of forest product measurement in terms of volume or weight. If the measurement is using volume estimate, it shall be ensured that the conversion factor of volume-weight ratio is realistic;

g) Assurance on the compliance with regulations and legislations related to the transport and tracking of products.

7.3.7. The organisation shall establish and maintain adequate infrastructures in accordance with the management plan to ensure efficient delivery of goods and services while minimizing negative impacts on the environment.

7.4. Criterion 4: Maintenance, conservation and appropriate enhancement of biological diversity in forest ecosystems

7.4.1. The organisation shall implement maintainance, conservation or enhancement of biodiversity at landscape, ecosystem, species, and genetic levels in accordance with the management plan.

terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen. Identifikasi ini sekurang-kurangnya harus dinyatakan dalam dokumen angkutan yang menyertainya;

c.2) Untuk produk hasil hutan bukan kayu dapat ditelusur sampai dengan unit terkecil dari penataan areal kerja dimana produk tersebut dipanen.

d) Pelaporan stok produk hasil hutan setelah dipanen di setiap tahapan mulai dari produk dipanen sampai dengan produk tersebut dikirimkan ke pelanggan;

e) Pelaporan penjualan produk dari areal yang bersertifikat. Jika organisasi juga menjual produk dari area selain yang tercakup dalam standar, prosedurnya harus dapat mengecualikan produk ini dari klaim;

f) Metode pengukuran volume/berat produk yang tepat (Jika satuan volume produk ditetapkan dengan cara pendugaan, maka harus dipastikan bahwa metode pendugaan tersebut memiliki rasio volume/berat yang rasional);

g) Kepastian bahwa peraturan perundangan yang terkait dengan pemindahan dan pelacakan produk dipenuhi.

7.3.7. Organisasi harus membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai sesuai dengan rencana pengelolaan untuk memastikan pengiriman barang dan jasa yang efisien dengan tetap mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

7.4. Kriteria 4: Pemeliharaan, konservasi dan peningkatan yang sesuai bagi keanekaragaman hayati di dalam ekosistem hutan

7.4.1. Organisasi harus menjalankan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.

7.4.2. The organisation shall protect, conserve or set aside identified ecologically important forest areas in accordance with management plan.

7.4.3. The organisation shall not exploit protected, threatened and endangered plant and animal species for commercial purposes.

Note: The requirement does not preclude trade according to CITES requirements.

7.4.4. The organisation shall maintain and repair the habitat of protected flora and fauna, endemic, rare and threatened/endangered species.

7.4.5. The organisation shall ensure successful regeneration through natural regeneration or planting in accordance with appropriate silvicultural system, including through but not limited to harvesting process which take into account sufficient number of seed producing species, and sufficient number of seedlings of all harvested species under the canopy; and considering enrichment planting when necessary.

7.4.6. The organisation shall preferably use native species that well adapted to the site conditions for reforestation and afforestation. The introduced species, varieties and provenances shall only be used, if impact on ecosystem and on its genetic integrity has been scientifically evaluated, and the negative impacts can be avoided or minimized.

7.4.7. The organisation shall promote contribution to improvement and restoration of ecological connectivity in afforestation, reforestation and other tree planting activities.

7.4.8. The organisation shall not utilize genetically modified trees.

7.4.2. Organisasi harus melindungi, melestarikan atau mencadangkan kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai areal hutan yang penting secara ekologis, sesuai dengan rencana pengelolaan.

7.4.3. Organisasi tidak boleh mengeksploitasi spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial.

Catatan: Persyaratan ini tidak mengecualikan perdagangan sebagaimana diatur oleh CITES.

7.4.4. Organisasi harus memelihara dan memperbaiki habitat dari spesies flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan terancam punah.

7.4.5. Organisasi harus menjamin keberhasilan regenerasi melalui regenerasi alami atau dengan penanaman sesuai dengan sistem silvikultur yang tepat, termasuk namun tidak terbatas pada proses pemanenan yang memperhitungkan jumlah yang memadai dari spesies penghasil benih, dan jumlah bibit di bawah tajuk yang memadai dari semua spesies yang dipanen; serta mempertimbangkan penanaman pengayaan bila diperlukan.

7.4.6. Organisasi harus, sejauh mungkin, menggunakan spesies asli yang dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi wilayah untuk reforestasi dan aforestasi. Spesies, varietas, dan provenans introduksi hanya boleh digunakan jika dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya telah dievaluasi secara ilmiah, serta dampak negatifnya dapat dihindari atau diminimalkan.

7.4.7. Organisasi harus mendorong kontribusi terhadap peningkatan dan pemulihan konektivitas ekologis dalam aforestasi, reforestasi dan kegiatan penanaman pohon lainnya.

7.4.8. Organisasi dilarang menggunakan pohon hasil modifikasi genetik.

7.4.9. The organisation shall promote, where appropriate, diversity of both horizontal and vertical structures and the diversity of species such as mixed stands. The practices shall also aim to maintain or restore landscape diversity.

7.4.10. The organisation shall support, where appropriate, the traditional management practices that create valuable ecosystems (environmental, social and economic benefits) on appropriate sites.

7.4.11. The organisation shall conduct tending and harvesting operations in a way that does not cause lasting damage to ecosystems, and wherever possible, measures shall be taken to maintain or improve biological diversity.

7.4.12. The organisation shall, in the construction of infrastructure, minimize or mitigate the impact and damage to ecosystems especially to rare, sensitive or representative ecosystems and genetic reserves, and that takes threatened or other key species – in particular their migration patterns – into consideration.

7.4.13. The organisation shall, with due regard to management objectives, take measures to control the pressure of animal populations on forest regeneration and growth as well as on biodiversity.

7.4.14. The organisation shall leave standing and fallen dead wood, hollow trees, old groves and rare tree species in quantities and distribution necessary to safeguard biological diversity, taking into account the potential effect on the health and stability of forests and on surrounding ecosystems.

7.4.9. Organisasi, bila diperlukan, harus mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran. Praktik-praktik tersebut juga harus dilakukan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap.

7.4.10. Organisasi, bila memungkinkan, harus mendukung praktik pengelolaan tradisional yang menciptakan ekosistem yang berharga (manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi) di lokasi yang sesuai.

7.4.11. Organisasi harus melakukan kegiatan operasional pemeliharaan dan pemanenan dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan permanen terhadap ekosistem, dan jika memungkinkan, langkah-langkah harus diambil untuk menjaga atau meningkatkan keanekaragaman hayati.

7.4.12. Organisasi harus meminimalkan dan memitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur, terutama terhadap ekosistem yang langka, sensitif, atau perlindungan genetik serta mempertimbangkan adanya spesies terancam atau spesies kunci lainnya khususnya pada pola migrasi mereka.

7.4.13. Organisasi, dengan tetap memperhatikan tujuan pengelolaan, harus mengambil tindakan untuk mengendalikan tekanan dari populasi hewan yang mengganggu regenerasi dan pertumbuhan hutan serta pada keanekaragaman hayati.

7.4.14. Organisasi harus meninggalkan pohon-pohon mati yang masih berdiri atau yang sudah roboh, pohon berlubang, rumpun tua dan spesies pohon langka dalam jumlah dan distribusi yang memadai untuk menjaga keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan potensi efek pada kesehatan dan stabilitas hutan serta ekosistem sekitarnya.

7.5. Criterion 5: Maintenance or appropriate enhancement of protective functions in forest management (notably soil and water)

7.5.1. The organisation shall maintain or enhance protective functions of forests for society, such as their potential role in erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, carbon sequestration and other regulating or supporting ecosystem services.

7.5.2. The organization shall map the areas that fulfill specific and recognised protective functions for society.

7.5.3. The organisation shall, in the forest management plans and operation, maintain or enhance the areas that fulfill specific and recognized protective functions for society.

7.5.4. The organisation shall give special care to forestry operation on sensitive soils and erosion-prone areas as well as in areas where operations might lead to excessive erosion of soil into watercourses. Techniques applied and the machinery used shall be suitable for such areas, and measures shall be taken to minimise the pressure of animal populations on these areas.

7.5.5. The organisation shall give special care to forestry operation in forest areas with water protection functions to avoid adverse effects on the quality and quantity of water resources. Inappropriate use of chemicals or other harmful substances or inappropriate silvicultural practices influencing water quality in a harmful way shall be avoided. The operation shall not significantly affect downstream water balance and water quality.

7.5. Kriteria 5: Pemeliharaan atau peningkatan yang sesuai terhadap fungsi perlindungan dalam pengelolaan hutan (utamanya tanah dan air)

7.5.1. Organisasi harus memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.

7.5.2. Organisasi harus memetakan kawasan yang memenuhi fungsi perlindungan yang spesifik dan diakui bagi masyarakat.

7.5.3. Organisasi, dalam rencana dan operasional pengelolaannya, harus memelihara atau meningkatkan kawasan yang memenuhi fungsi perlindungan yang spesifik dan diakui bagi masyarakat.

7.5.4. Organisasi harus melakukan tindakan khusus pada kegiatan operasional pengelolaan hutan terhadap tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta di kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan kedalam aliran sungai. Teknik yang diterapkan dan mesin-mesin yang digunakan harus sesuai dengan kawasan tersebut, dan tindakan harus dilakukan untuk meminimasi tekanan dari populasi hewan di areal tersebut.

7.5.5. Organisasi harus melakukan tindakan khusus pada kegiatan operasional pengelolaan hutan di areal yang memiliki fungsi perlindungan air untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air. Penggunaan bahan kimia, zat berbahaya, atau praktik silvikultur yang tidak tepat dan secara berbahaya memengaruhi kualitas air harus dihindari. Kegiatan operasional pengelolaan hutan tidak boleh secara signifikan memengaruhi keseimbangan serta kualitas air di daerah hilir.

7.5.6. The organisation shall mitigate the impact of construction of infrastructure, in a manner that minimizes bare soil exposure, avoids the introduction of soil into watercourses and preserves the natural level and function of water courses and river beds. Proper road drainage facilities shall be installed and maintained.

7.6. Criterion 6: Maintenance or appropriate enhancement of socio-economic functions and conditions

7.6.1. The organisation shall provide adequate public access to forests for the purpose of recreation, taking into account respect for ownership rights, safety and the rights of others, the effects on forest resources and ecosystems, as well as compatibility with other functions of the forest.

7.6.2. The organisation shall protect or manage sites with recognised specific historical, cultural or spiritual significance and areas fundamental to meeting the needs of indigenous peoples and local communities (e.g. health, subsistence), in a way that takes due regard of the significance of the site.

7.6.3. The organisation shall promote the long-term health and well-being of communities and/or provide where necessary public facilities.

7.6.4. The organisation shall:

a) make the best use of local related knowledge and experience, such as those of local populations and/or indigenous people and other affected stakeholders;

b) provide equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge.

7.6.5. The organisation shall:

7.5.6. Organisasi harus memitigasi dampak kegiatan konstruksi infrastruktur, dengan cara meminimalkan terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai. Fasilitas drainase jalan yang sesuai harus dibangun dan dirawat.

7.6. Kriteria 6: Pemeliharaan atau peningkatan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial-ekonomi

7.6.1. Organisasi harus menyediakan akses publik yang memadai ke dalam hutan untuk tujuan rekreasi, dengan mempertimbangkan menghormati hak kepemilikan, keselamatan dan hak orang lain, efek terhadap sumber daya hutan dan ekosistem, serta kesesuaian dengan fungsi hutan lainnya.

7.6.2. Organisasi harus melindungi atau mengelola situs-situs yang diakui bersejarah, mempunyai nilai budaya atau spiritual serta areal yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat lokal (seperti: kesehatan, penghidupan), dengan cara yang memperhatikan dan menghormati nilai dari situs tersebut.

7.6.3. Organisasi harus mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan/atau menyediakan fasilitas publik yang diperlukan.

7.6.4. Organisasi harus:

a) memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pengetahuan dan pengalaman lokal yang relevan, seperti yang dimiliki masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat serta pihak lainnya yang terdampak;

b) memberikan pembagian yang adil atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tersebut.

7.6.5. Organisasi harus:

a) develop forestry based local economies;

b) specifically consider giving new opportunities for training and employment of communities.

7.6.6. The organisation shall carry out, independently or in cooperation with other institutions, research and development (R&D) activities, which consist of identification of research needs, development of an R&D program, and its implementation. The organisation shall adapt forest management based on the results of the R&D, the latest scientific knowledge, available market studies and new market opportunities, as appropriate.

8. Performance evaluation

8.1. Monitoring, measurement, analysis and evaluation

8.1.1. The organisation shall perform periodic monitoring and evaluation of forest resources and their management including ecological, social and economic impacts, whose results shall be fed back into the planning process.

8.1.2. The organisation shall periodically monitor health and vitality of forests especially key biotic and abiotic factors that potentially affect health and vitality of forest ecosystems, such as pests and diseases, overgrazing and overstocking, fire, illegal logging, encroachment, illegal hunting, and damage caused by climatic factors, air pollutants or by forest management operations.

8.1.3. The organisation shall, when it is the responsibility of the forest owner/manager and included in the forest management, regulate, monitor and control the use of non-wood forest

a) membangun ekonomi lokal berbasis kehutanan;

b) secara khusus mempertimbangkan memberikan kesempatan baru kepada masyarakat untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan.

7.6.6. Organisasi harus melakukan, secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga lain, kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), yang meliputi indentifikasi kebutuhan penelitian, pengembangan program R&D, dan implementasinya. Organisasi harus menyesuaikan (mengadaptasikan) pengelolaan hutan berdasarkan hasil R&D, pengetahuan ilmiah terbaru, studi pasar yang ada dan peluang pasar baru yang sesuai.

8. Evaluasi Kinerja

8.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

8.1.1. Organisasi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi, yang hasilnya harus dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan.

8.1.2. Organisasi harus memantau kesehatan dan vitalitas hutan secara berkala terutama faktor biotik dan abiotik yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, seperti hama dan penyakit, eksek populasi satwa dan penggembalaan ternak berlebihan, kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan ilegal, dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan.

8.1.3. Organisasi harus mengatur, memantau, dan mengontrol penggunaan hasil hutan bukan-kayu, termasuk perburuan dan penangkapan ikan, serta jasa lingkungan, apabila hal tersebut

products, including hunting and fishing, and environmental services.

8.1.4. The organization shall regularly monitor its working conditions, and adapt them as necessary.

8.1.5. The organisation shall, at least annually, monitor and evaluate the implementation and effectiveness of the Occupational Health and Safety (OHS) management system.

8.2. Internal audit

8.2.1. The organisation shall periodically conduct internal audit programme that provide information on whether the management system:

- a) conforms to:
 - a.1) the organisation's requirements for its management system;
 - a.2) the requirements of this standard.
- b) is effectively implemented and maintained.

8.2.2. The organisation shall:

- a) assign a person to be responsible for internal audit;
- b) plan, establish, implement and maintain an audit programme(s) including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting, which shall take into consideration the importance of the processes concerned and the results of previous audits;
- c) define the audit criteria and scope for each audit;
- d) select the auditors and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process;
- e) ensure that the results of the audits are reported to relevant management;
- f) retain documented information as evidence of the implementation of the audit programme and the audit results.

merupakan tanggung jawab pemilik/pengelola hutan serta masuk di dalam pengelolaan hutan.

8.1.4. Organisasi harus secara periodik memantau kondisi kerja, dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

8.1.5. Organisasi harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sekurang-kurangnya setiap satu tahun.

8.2. Audit Internal

8.2.1. Organisasi harus melakukan program audit internal secara berkala untuk menyediakan informasi apakah sistem pengelolaan:

- a) sesuai dengan:
 - a.1) persyaratan organisasi untuk sistem pengelolaannya;
 - a.2) persyaratan pada standar ini.
- b) diimplementasikan dan dijaga secara efektif.

8.2.2. Organisasi harus:

- a) menugaskan seseorang untuk bertanggung jawab atas audit internal;
- b) merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan mempertahankan program audit yang mencakup frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, dan yang mempertimbangkan pentingnya proses terkait dan hasil audit sebelumnya;
- c) menetapkan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap kali dilakukan audit;
- d) memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan kejujuran proses audit
- e) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen terkait;
- f) menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti dari penerapan program audit dan hasil audit.

8.3. Management review

8.3.1. The organisation shall perform an annual management review that at least include:

- a) The status of actions from previous management reviews;
- b) Changes in external and internal issues that are relevant to the management system;
- c) Information on the organisation's performance, including trends in:
 - c.1) Non-conformities and corrective actions;
 - c.2) Monitoring and measurement results;
 - c.3) Achievement of objectives;
 - c.4) Audit results;
- d) Opportunities for continual improvement.

8.3.2. The organisation shall ensure that the outputs of the management review include decisions related to continual improvement opportunities and any need for changes to the management system.

8.3.3. The organisation shall retain documented information as evidence of the results of management reviews.

9. Improvement

9.1. Nonconformity and corrective action

9.1.1. The organisation shall, in the occurrence of nonconformity:

- a) react to the nonconformity and, as applicable:
 - a.1) take action to control and correct it;
 - a.2) deal with the consequences;
- b) evaluate the need for action to eliminate the causes of the nonconformity, in order to prevent recurrence or occurrence elsewhere by:
 - b.1) reviewing the nonconformity;

8.3. Tinjauan Pengelolaan

8.3.1. Organisasi harus melakukan tinjauan pengelolaan tahunan yang sedikitnya mencakup :

- a) Status tindakan dari tinjauan pengelolaan sebelumnya;
- b) Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem pengelolaan;
- c) Informasi mengenai kinerja organisasi, termasuk kecenderungan dalam:
 - c.1) Ketidaksihesuaian dan tindakan koreksi;
 - c.2) Hasil pemantauan dan pengukuran;
 - c.3) Capaian dari tujuan;
 - c.4) Hasil-hasil audit;
- d) Kesempatan untuk perbaikan berkelanjutan.

8.3.2. Organisasi harus memastikan bahwa luaran dari tinjauan pengelolaan mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-peluang perbaikan berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan.

8.3.3. Organisasi harus menyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai bukti hasil tinjauan pengelolaan.

9. Perbaikan

9.1. Ketidaksihesuaian dan Tindakan Koreksi

9.1.1. Jika terjadi ketidaksihesuaian, organisasi harus:

- a) bereaksi terhadap ketidaksihesuaian dan, apabila diperlukan:
 - a.1) mengambil tindakan untuk mengoreksinya;
 - a.2) menanggapi risiko;
- b) mengevaluasi perlunya ada tindakan untuk menghilangkan penyebab ke tidak sesuai, dalam rangka mencegah terulangnya atau terjadinya di tempat lain dengan cara:

- b.2) determining the causes of the nonconformity;
- b.3) determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur;
- c) implement any action needed;
- d) review the effectiveness of any corrective action taken;
- e) make changes to the management system, if necessary.

9.1.2. The organisation shall take corrective actions, appropriate to the effects of the nonconformities encountered.

9.1.3. The organisation shall retain documented information as evidence of:

- a) the nature of the nonconformities and any subsequent actions taken;
- b) the results of any corrective action.

9.2. Continual improvement

The organisation shall continuously improve suitability, adequacy and effectiveness of the sustainable forest management system and its implementation.

- b.1) meninjau (mempelajari) ketidaksesuaian tersebut;
- b.2) menentukan penyebab ketidaksesuaian;
- b.3) menentukan apakah ada ketidaksesuaian serupa atau yang mungkin berpotensi terjadi;
- c) mengambil setiap tindakan yang diperlukan;
- d) meninjau efektivitas dari semua tindakan perbaikan yang dilakukan;
- e) membuat perubahan pada sistem pengelolaan, bila diperlukan.

9.1.2. Organisasi harus mengambil tindakan perbaikan, sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemukan.

9.1.3. Organisasi harus menyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai bukti mengenai:

- a) esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan;
- b) hasil dari setiap tindakan perbaikan.

9.2. Perbaikan Berkelanjutan

Organisasi harus secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Appendix 1. Explanation of some requirements	Lampiran 1. Penjelasan beberapa persyaratan
<p>5.2.2. The organization shall develop management plans, that:</p> <p>b) take into account the evaluation of social and environmental impacts, which include:</p> <ul style="list-style-type: none"> b.1) population and distribution of protected flora and fauna, endemic, rare and threatened/endangered species and their habitats; b.2) protected, rare, threatened/endangered, sensitive or representative forest ecosystems such as riparian areas and wetland biotopes; b.3) standing and fallen dead wood, hollow trees, old groves and rare tree species; b.4) endangered or protected genetic resources <i>in situ</i> of indigenous and provenances of trees species; b.5) soil and water protection functions; health and vitality of forest resources; b.6) areas of globally, regionally and nationally significant large landscape areas with natural distribution and abundance of naturally occurring species. b.7) utilization of forest resources by the community, including cultural sites, trees for community needs e.g. bridges. 	<p>5.2.2. Organisasi harus membuat rencana pengelolaan yang:</p> <p>b) mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> b.1) populasi dan penyebaran spesies flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan terancam punah beserta habitatnya; b.2) ekosistem hutan yang dilindungi, langka, terancam punah, sensitif atau perwakilan ekosistem, seperti riparian dan biotop lahan basah; b.3) pohon mati yang masih berdiri dan yang sudah roboh, pohon berongga, rumpun tua, dan spesies pohon langka; b.4) sumberdaya genetik <i>in situ</i> spesies asli setempat dan provenans, yang terancam punah atau dilindungi; b.5) fungsi perlindungan tanah dan air; kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan; b.6) areal lansekap yang luas yang secara global, regional, dan nasional penting, dengan sebaran dan kelimpahan alami dari spesies asli. b.7) pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat, diantaranya situs budaya, pohon-pohon untuk kebutuhan masyarakat, misal jembatan.
<p>5.2.3. The organization shall develop management plans which include the following description:</p> <p>a.2) Socio-cultural dynamics, including implementation of the principles of FPIC, the ILO Conventions and UNDRIP, are: activities to protect forest functions which relate to customary rights and socio-economic development of the communities;</p>	<p>5.2.3. Organisasi harus membuat rencana pengelolaan yang mencakup setidaknya uraian berikut:</p> <p>a.2) Dinamika sosial budaya, termasuk implementasi prinsip-prinsip FPIC, konvensi ILO dan UNDRIP, adalah: kegiatan yang melindungi fungsi hutan yang terkait dengan hak adat dan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat;</p>

<p>a.6) Environmental management and monitoring plan, include:</p> <p>a.6.1) Plans to maintain and protect biodiversity, that include:</p> <p>a.6.1.1) Inventory, map, and protect species of flora and fauna;</p> <p>a.6.1.2) Identification and protection of forest areas with important ecological values: sensitive, specific, and rare ecosystems; endemic, rare and endangered species, and their habitats;</p> <p>a.6.1.3) Identification and protection of standing and fallen dead wood, hollow trees, old groves and rare trees species; and shall ensure that harvesting operations do not have negative impacts on them or on other forms of their utilization.</p> <p>a.6.2) Plans to protect forest functions which relate to the production of goods and services (wood, non-wood, and environmental services);</p> <p>a.6.3) Plans to identify, map, and protect areas with the specific water and soil protection functions (among others refer to: Government Regulation No. 26 of 2008 on Spatial Planning, Government Regulation No. 6 of 2007 as amended by Government Regulation No. 3 of 2008 on Forest Management);</p> <p>a.6.4) Plans to maintain and improve the quality of forest ecosystem and to</p>	<p>a.6) Pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan, mencakup:</p> <p>a.6.1) Rencana untuk memelihara dan melindungi keanekaragaman hayati, yang mencakup :</p> <p>a.6.1.1) Inventarisasi, pemetaan, dan melindungi flora dan fauna;</p> <p>a.6.1.2) Identifikasi dan perlindungan kawasan hutan yang memiliki nilai penting secara ekologis: ekosistem sensitif, spesifik, dan langka; spesies endemis, langka, dan terancam punah, serta habitat mereka;</p> <p>a.6.1.3) Identifikasi dan perlindungan terhadap pohon mati yang masih berdiri dan yang sudah jatuh, pohon berongga, rumpun tua dan spesies pohon langka; serta menjamin bahwa kegiatan pemanenan tidak memiliki dampak negatif terhadap mereka atau pada bentuk lain pemanfaatannya.</p> <p>a.6.2) Rencana untuk melindungi fungsi hutan terkait produksi barang dan jasa (kayu, bukan-kayu, dan jasa lingkungan);</p> <p>a.6.3) Rencana untuk mengidentifikasi, memetakan, dan melindungi kawasan dengan fungsi perlindungan spesifik tanah dan air (antara lain mengacu pada: Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Tata Ruang, dan Peraturan Pemerintah No. 6/2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3/2008 tentang Tata Hutan);</p> <p>a.6.4) Rencana untuk memelihara dan meningkatkan kualitas ekosistem hutan serta mengembalikan/me-</p>
---	---

<p>restore/rehabilitate degraded forest ecosystem;</p> <p>a.6.5) Plans to minimize negative impacts of forest area opening, construction of infrastructure, road access, and harvesting activities in order to maintain protective functions of forest on soil and water, as well as social functions.</p> <p>a.7) Protection and security plan of the forest that consists of:</p> <p>a.7.1) Plans to prevent and protect the forest against forest fires;</p> <p>a.7.2) Plans to prevent and combat illegal logging;</p> <p>a.7.3) Plans to prevent and protect the forest against pest and diseases;</p> <p>a.7.4) Plans to conserve soil and water functions;</p> <p>a.7.5) Plans to protect fauna, flora and forest genetic resources;</p> <p>a.7.6) Plans to prevent shifting cultivation or slash and burn farming.</p>	<p>rehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi;</p> <p>a.6.5) Rencana untuk meminimalkan dampak negatif dari pembukaan kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, akses jalan, dan kegiatan pemanenan dalam rangka memelihara fungsi perlindungan tanah dan air serta fungsi sosial.</p> <p>a.7) Rencana perlindungan dan pengamanan hutan yang terdiri dari:</p> <p>a.7.1) Rencana pencegahan dan perlindungan hutan dari kebakaran hutan;</p> <p>a.7.2) Rencana pencegahan dan pemberantasan penebangan ilegal;</p> <p>a.7.3) Rencana pencegahan dan perlindungan hutan dari hama dan penyakit;</p> <p>a.7.4) Rencana untuk melestarikan fungsi tanah dan air;</p> <p>a.7.5) Rencana perlindungan flora, fauna dan sumber daya genetik hutan;</p> <p>a.7.6) Rencana pencegahan perladangan berpindah.</p>
<p>5.3.2.2. The agreement is made in participatory and equitable manner, taking into consideration the rights and obligations of stakeholders, including fair and equitable distribution of incentives, costs and benefits. Where the agreement is not established within a reasonable time, the organisation shall provide the indigenous/local people with meaningful opportunities to engage in the forest management decision making which may affect them, whilst respecting the processes, roles and responsibilities in accordance with the current legislation and regulations.</p>	<p>5.3.2.2. Perjanjian/kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, termasuk distribusi insentif, manfaat dan biaya secara adil. Apabila persetujuan tidak dicapai dalam waktu yang wajar, organisasi harus memberikan kesempatan yang berarti kepada masyarakat adat/masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mungkin berdampak kepada mereka, dengan tetap menghormati proses, peran dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>5.3.4.2. Healthy workplace environment: access to clean toilet facilities, access to potable water,</p>	<p>5.3.4.2. Lingkungan kerja yang sehat: akses pada fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersih, air</p>

<p>and, where applicable, sanitary facilities for food storage, dormitory facilities (camp, office, workshop, and garage) provided for personnel in clean and safe condition and meet the basic needs of the personnel.</p>	<p>minum, dan jika memungkinkan fasilitas yang higienis untuk penyimpanan makanan; fasilitas asrama (camp/barak, kantor, bengkel dan garasi) yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja.</p>
<p>6.1.1. The organization, in meeting the requirements of sustainable forest management system, shall:</p> <p>c) identify, plan and maintain adequate infrastructures, including but not limited to main roads, skidding roads, bridges, working camps, in order to:</p> <p>c.1) ensure efficient delivery of goods and services;</p> <p>c.2) minimize the damage to ecosystems, species and their genetic resources, specifically rare, sensitive and threatened species, including areas or pathways of migration of certain species;</p> <p>c.3) minimize the exposure of soil, to ensure soil protection against erosion and sedimentation, to maintain water level, and maintain the function of riverbeds, including maintenance of the related drainage.</p>	<p>6.1.1. Dalam rangka memenuhi persyaratan sistem pengelolaan hutan lestari, organisasi harus:</p> <p>c) mengidentifikasi, merencanakan dan memelihara infrastruktur secara memadai, termasuk namun tidak terbatas pada jalan utama, jalan penyaradan, jembatan, camp/ barak kerja; untuk:</p> <p>c.1) menjamin pengiriman barang dan jasa yang efisien;</p> <p>c.2) meminimalkan kerusakan ekosistem, spesies dan sumber daya genetiknya, terutama spesies langka, sensitif, dan terancam, termasuk area atau jalur migrasi spesies tertentu;</p> <p>c.3) meminimalkan terbukanya tanah untuk menjamin perlindungan tanah dari erosi dan sedimentasi, untuk mempertahankan permukaan air, serta mempertahankan fungsi badan sungai, termasuk pemeliharaan drainase.</p>
<p>6.2.1. The competencies can be demonstrated through competency testing for workers including forest managers, contractors, employees.</p>	<p>6.2.1. Kompetensi dapat ditunjukkan melalui tes kompetensi bagi pekerja, termasuk manajer hutan, kontraktor, dan karyawan.</p>
<p>7.1.3. The organization needs to identify sources and scale of emission, develop action plan, and implement activities to reduce the emission.</p>	<p>7.1.3. Organisasi perlu mengidentifikasi sumber dan tingkat emisi, mengembangkan rencana aksi, serta mengimplementasikan kegiatan untuk mengurangi emisi.</p>
<p>7.2.9. The organization shall document, in accordance with the procedure, the use of chemical pesticides to:</p> <p>a) ensure compliance with legal requirements and pesticide producer's instructions;</p>	<p>7.2.9. Organisasi harus mendokumentasikan penggunaan pestisida kimia, sesuai dengan prosedur yang ada, untuk:</p> <p>a) memastikan ketaatan pada ketentuan hukum dan instruksi penggunaan pestisida dari produsen;</p>

<p>b) specify procedures for their storage, handling, transport, use and disposal;</p> <p>c) specify proper techniques, equipment and facilities for their use;</p> <p>d) employ appropriate, competent and trained personnel.</p>	<p>b) menentukan/menetapkan prosedur penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya;</p> <p>c) menentukan teknik-teknik, peralatan dan fasilitas yang tepat dalam penggunaannya;</p> <p>d) memperkerjakan personil yang tepat, kompeten dan terlatih.</p>
<p>7.6.6. The sentence: “The organisation shall carry out, independently or in cooperation with other institutions, research and development (R&D) activities” in clause 7.6.6 means contribution of the organization in the research activities which including data collection.</p>	<p>7.6.6. Kalimat: “Organisasi harus melakukan, secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga lain, kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D)”, dalam persyaratan 7.6.6. berarti juga termasuk kontribusi organisasi dalam kegiatan penelitian (yang didalamnya juga dilakukan pengumpulan data).</p>

<p>Appendix 2. Specific interpretation of requirements in the case of forest plantations.</p>	<p>Lampiran 2. Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan tanaman.</p>
<p>6.2.1. “forest owners” in this case are Board of Director.</p>	<p>6.2.1. “pemilik hutan” yang dimaksud hanya sampai dengan level direksi.</p>
<p>The requirements 5.2.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, and 7.4.1 cannot be applied to individual forest stands and shall be considered on a larger scale (bioregional) within the whole forest management unit where the stands of fast growing trees are complemented by buffer zones and set-aside areas dedicated to environmental, ecological, cultural, and social functions.</p> <p>In order to enhance landscape and biodiversity values, and water and soil protection, the size and distribution of the buffer zones and conservation set-aside areas shall be identified at the preparatory stage of the forest plantation establishment, based on social, environmental and ecological assessment, as well as reviewed during the subsequent replanting stages.</p>	<p>Persyaratan 5.2.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, dan 7.4.1 tidak dapat diterapkan hanya pada individu-individu tegakan hutan, namun harus dipertimbangkan dalam skala yang lebih besar (bioregional) dalam seluruh unit pengelolaan hutan dimana tegakan dengan pohon yang cepat tumbuh dilengkapi oleh zona penyangga dan wilayah konservasi yang disisihkan dan didedikasikan untuk fungsi lingkungan, ekologi, budaya, dan sosial.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan nilai lanskap dan keanekaragaman hayati, serta perlindungan terhadap air dan tanah, ukuran dan distribusi zona penyangga dan area yang disisihkan untuk konservasi harus diidentifikasi pada tahap persiapan pembangunan hutan tanaman, berdasarkan penilaian sosial, lingkungan dan ekologi, serta ditinjau kembali sepanjang tahap penanaman kembali berikutnya.</p>
<p>7.1.4. The organization shall exclude from forest certification those plantation forests that have been established by conversion of primary as well as secondary forest after 31 December 2010 except those meeting the “justified circumstances”.</p>	<p>7.1.4. Organisasi dilarang memasukkan wilayah hutan tanaman yang dibangun di atas area hasil konversi hutan primer maupun hutan sekunder setelah 31 Desember 2010 ke dalam areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi, kecuali untuk area yang “memenuhi ketentuan yang dibenarkan”.</p>
<p>7.1.5. The requirement for the “reforestation and afforestation of ecologically important non-forest ecosystems” means that ecologically important non-forest ecosystems reforested or afforested after 31st December 2010, except those which meet the “justified circumstances”, do not meet the requirement and are not eligible for certification.</p>	<p>7.1.5. Persyaratan untuk “reforestasi dan aforestasi ekosistem bukan hutan yang secara ekologis penting” adalah bahwa reforestasi dan aforestasi ekosistem bukan hutan yang secara ekologis penting setelah tanggal 31 Desember 2010 dianggap tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat disertifikasi, kecuali bagi kawasan-kawasan yang “memenuhi ketentuan yang dibenarkan”.</p>

<p>Example of ecologically important non-forest ecosystems, include non-forest protected areas, swamps, karst ecosystem, and other natural ecosystems such as nipa, sago, savanna, and riparian ecosystems, important for migratory birds habitat.</p>	<p>Contoh ekosistem bukan hutan yang secara ekologis penting, misalnya kawasan lindung bukan hutan seperti rawa, karst, dan ekosistem bukan hutan alami lainnya seperti nipah, sago, savanna, dan ekosistem yang penting sebagai habitat atau persinggahan burung-burung migran.</p>
<p>7.1.6. The interpretation in this appendix on 7.1.4 is not applicable to 7.1.6.</p>	<p>7.1.6. Interpretasi 7.4.4 dalam lampiran ini tidak berlaku untuk 7.1.6.</p>
<p>7.2.2. The organization shall define arrangement of work area and identify, map, mark in the field and protect set-aside areas that:</p> <p>a) are primary established for the purposes of conservation, biodiversity protection, protection and endangered and protected species;</p> <p>b) are areas with water and soil protection functions; areas with specific biodiversity functions;</p> <p>c) promote diversity of horizontal and vertical structure; ensure natural processes and ecological connectivity; provide sufficient quantity and distribution of naturally occurring indigenous and rare species, and their successful natural regeneration; retain standing and fallen deadwood, hollow trees, etc.</p>	<p>7.2.2. Organisasi harus menetapkan pengaturan areal kerja dan mengidentifikasi, memetakan, menandai lapangan serta melindungi area yang telah dicadangkan, yaitu yang:</p> <p>a) utamanya ditetapkan untuk tujuan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan spesies yang terancam punah dan dilindungi;</p> <p>b) memiliki fungsi perlindungan air dan tanah, areal yang memiliki fungsi keanekaragaman hayati yang khas;</p> <p>c) mendorong terjadinya keanekaragaman struktur baik horizontal maupun vertikal; menjamin terjadinya proses-proses alami dan konektivitas ekologis; menyediakan kecukupan jumlah dan penyebaran alami spesies asli dan langka, regenerasi alami yang berhasil; menjaga pohon mati baik yang masih berdiri maupun roboh, pohon berongga, dll.</p>
<p>The requirement laid out in 7.4.2 shall primarily be addressed at the stage of the establishment of forest plantations and those areas shall form part of the buffer zones and set-aside areas that are dedicated to environmental, ecological, cultural and social functions.</p>	<p>Persyaratan yang tercantum dalam 7.4.2 terutama harus sudah ditangani pada tahap pembangunan hutan tanaman dan kawasan tersebut harus menjadi bagian dari zona penyangga dan area yang dicadangkan untuk fungsi lingkungan, ekologis, budaya dan sosial.</p>
<p>7.4.5. Organisation shall provide nursery that ensure the quantity and quality of seedlings.</p>	<p>7.4.5. Organisasi harus menyediakan kebun pembibitan yang menjamin kuantitas dan kualitas bibit.</p>
<p>The requirements 7.4.9, 7.4.10 and 7.4.14 do not usually apply to forest plantations and shall be understood to be primarily taking place in buffer</p>	<p>Persyaratan 7.4.9, 7.4.10 dan 7.4.14 secara umum tidak berlaku bagi hutan tanaman dan harus dipahami bahwa hal ini terjadi secara</p>

<p>zones and set-aside areas, which complement forest plantations, and which are dedicated to environmental, ecological, cultural and social functions.</p>	<p>umum di zona penyangga dan areal yang dicadangkan untuk melengkapi hutan tanaman, serta yang didedikasikan bagi fungsi lingkungan, ekologis, budaya dan sosial.</p>
<p>7.4.6. The evaluation of the impact “introduced species, provenances or varieties” shall be understood as having increased importance for forest plantations and shall be an important part of both the planning and management stages of the production cycle.</p>	<p>7.4.6. Evaluasi mengenai dampak “spesies, provenans atau varietas introduksi” harus dipahami bahwa hal ini menjadi semakin penting bagi hutan tanaman dan harus menjadi bagian penting dari tahap perencanaan dan pengelolaan siklus produksi.</p>

<p>Appendix 3. Specific interpretation of requirements in the case of community forest.</p>	<p>Lampiran 3. Interpretasi khusus untuk persyaratan pada hutan masyarakat.</p>
<p>This Appendix provides interpretation for requirements applicable for Community Forest (CF). As stated in IFCC ST 1001:2021, all requirements referring to 'forest' are also applicable to 'CF' unless otherwise indicated in this Appendix.</p> <p>The specific requirement for Certification of Sustainable Community Forest Management are considered to the scale, intensity, and pattern of community-based forest management in Indonesia and is non-comparable with Company-based Management Unit IUPHHK-HA and/or IUPHHK-HTI.</p>	<p>Lampiran ini memberikan interpretasi untuk persyaratan yang berlaku pada hutan masyarakat. Seperti yang dinyatakan dalam IFCC ST 1001:2021, semua persyaratan juga berlaku untuk 'CF' kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran ini.</p> <p>Persyaratan khusus sertifikasi pengelolaan hutan masyarakat secara lestari dipertimbangkan pada skala, intensitas, dan pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia yang tidak dapat disetarakan dengan pengelolaan hutan berbasis perizinan IUPHHK-HA dan/atau IUPHHK-HTI.</p>
<p>Scope:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All community-managed forest area. 2. Levels of community involvement in taking decision: <ol style="list-style-type: none"> a) It is reflected from the organisation form of the management unit (individuals, farmer groups and cooperatives); b) It covers all aspects of forest management; c) It covers risk and benefit consideration. 	<p>Ruang Lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua kawasan hutan dan lahan hutan di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. 2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan: <ol style="list-style-type: none"> a) Tercermin dari bentuk kelembagaan unit pengelola (individu, kelompok tani atau koperasi); b) Meliputi seluruh aspek pengelolaan hutan; c) Mencakup pertimbangan risiko dan perolehan manfaat.
<p>5.1.2. The organization shall perform periodic inventory and mapping of its forest resources which include:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wood, non-wood, and environmental services; b) ecologically important forest areas; c) social and cultural function. 	<p>5.1.2. Organisasi harus melakukan inventarisasi secara berkala dan pemetaan terhadap sumber daya hutan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kayu, bukan-kayu, dan jasa lingkungan; b) areal hutan yang secara ekologis penting; c) fungsi sosial dan budaya.
<p>The requirement 5.3.2.1, and 5.3.2.2 are not applicable on managed privately owned forest</p>	<p>Persyaratan 5.3.2.1, dan 5.3.2.2 tidak berlaku pada hutan hak/tanah milik.</p>
<p>5.3.1.1. In organisation that manage TOF, only requirement 5.3.1.1. d) applies. "The organization, subject to the scale and intensity of its forest management, shall comply with relevant regulations, including the government regulation</p>	<p>5.3.1.1. Pada organisasi yang mengelola TOF, hanya persyaratan 5.3.1.1. bagian d) saja yang berlaku. Organisasi harus memenuhi peraturan yang relevan sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutannya, termasuk peraturan</p>

<p>regarding Timber Legality Assurance System (TLAS)/SVLK.</p> <p>Note : TLAS/SVLK is a set of legal requirements established by the Government of the Republic of Indonesia for the purposes of the EU FLEGT VPA (Voluntary Partnership Agreement). The regulation related to SVLK can be found in Appendix 5 to this Standard.</p>	<p>pemerintah terkait sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).</p> <p>Catatan : SVLK adalah seperangkat ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. Peraturan terkait SVLK dapat dilihat pada Lampiran 5 dalam standar ini..</p>
<p>5.3.4.1. The organization shall detect and prevent or respond to the potential problems with regards to occupational health and safety.</p>	<p>5.3.4.1. Organisasi harus mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi masalah terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3).</p>
<p>The requirement 5.3.4.7 and 7.6.3 are not Applicable.</p>	<p>Persyaratan 5.3.4.7, dan 7.6.3 tidak berlaku.</p>
<p>5.3.4.3. The organization shall provide appropriate personal protective equipments to its workers, assigned to a task in forest operations. In the case of injury related the work, organization shall provide first aid and assist the worker in obtaining medical treatment.</p>	<p>5.3.4.3. Organisasi harus menyediakan peralatan pelindung diri yang tepat untuk para pekerjanya yang bertugas di dalam operasional pengelolaan hutan. Apabila terjadi cedera yang berkaitan dengan pekerjaan, organisasi harus menyediakan pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.</p>
<p>5.3.4.4. The organisation shall comply with national legislation and regulation or applicable collective agreements in term of working hours.</p>	<p>5.3.4.4. Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja.</p>
<p>5.3.4.5. The organization shall respect the right of worker against wage/salary and ensure that the wage is paid as agreed by both parties.</p>	<p>5.3.4.5. Organisasi harus menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan sesuai dengan yang disepakati.</p>
<p>7.1.3. The organisation shall encourage climate positive practices in the management operation.</p>	<p>7.1.3. Organisasi harus mendorong praktik-praktik positif terhadap iklim dalam praktik operasional kegiatan pengelolaan hutan.</p>
<p>The requirement 7.2.1 and 7.2.2 only applicable to community forest on natural forest.</p>	<p>Persyaratan 7.2.1 dan 7.2.2 hanya berlaku pada hutan masyarakat di hutan alam.</p>
<p>7.2.3. The organisation shall not use fire for forest management practices.</p>	<p>7.2.3. Organisasi dilarang menggunakan api dalam praktik pengelolaan hutan.</p>
<p>7.2.7. The organization shall control the use of Hazardous and Toxic Materials (B3) including storage, collection, transportation, utilization, processing, stockpiling and disposal.</p>	<p>7.2.7. Organisasi harus mengontrol penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pe-</p>

	manfaat, pengolahan, penimbunan, dan pembuangan.
7.2.8. The organisation shall minimise the use of chemical pesticides for example by implementing environmentally friendly biological measures.	7.2.8. Organisasi harus meminimalkan penggunaan pestisida kimia misalnya dengan menerapkan langkah-langkah biologis yang ramah lingkungan.
7.3.6. c.1) for wood, it shall be traceable down to the stump at the original site where the tree was cut. If identification and tracing down to the stump at the original site is not possible, identification and tracking shall be able to be carried out down to the smallest unit area (block, land parcel or land). Identification shall be declared at least in the accompanying transportation document;	7.3.6. c.1) Untuk produk kayu harus ditelusur masing-masing batang pohonnya sampai ke tunggak. Jika identifikasi dan penelusuran sampai ke tunggak tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan, maka identifikasi dan penelusuran harus dilakukan sampai ke unit terkecil (petak/persil/lahan). Identifikasi ini sekurang-kurangnya harus dinyatakan dalam dokumen angkutan yang menyertainya;
7.3.7. The organisation shall establish and/or maintain adequate infrastructure in accordance with the management plan to ensure efficient delivery of goods and services while minimizing negative impacts on the environment.	7.3.7. Organisasi harus membangun dan/atau memelihara infrastruktur yang memadai sesuai dengan rencana pengelolaan untuk memastikan pengiriman barang dan jasa yang efisien dilakukan, dengan tetap mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
7.6.2. The organisation shall protect or manage sites with recognised specific historical, cultural or spiritual significance and areas fundamental to meeting the needs of indigenous peoples and other local communities (e.g. health, subsistence), in a way that takes due regard of the significance of the site.	7.6.2. Organisasi harus melindungi atau mengelola situs-situs yang dianggap bersejarah, mempunyai nilai budaya atau spiritual dan kawasan yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya (seperti kesehatan dan sumber penghidupan) dengan cara yang menghormati dan memperhatikan nilai-nilai dari situs tersebut.
7.6.6. The organization shall carry out or contribute to research and development (R&D) and data collection activities, and adapt forest management based on the results of the R&D, the latest scientific knowledge, available market studies and new publicly available market opportunities.	7.6.6. Organisasi harus melakukan atau berkontribusi dalam kegiatan pengumpulan data, penelitian & pengembangan, dan mengadaptasikan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hasil dari penelitian dan pengembangan, pengetahuan ilmiah terbaru, kajian pasar dan peluang baru yang tersedia dari pasar.

<p>Appendix 4. Specific interpretation of requirements in the case of Trees Outside Forests (TOF).</p>	<p>Lampiran 4. Interpretasi khusus untuk persyaratan pada Pohon di Luar Hutan (TOF).</p>
<p>A. Introduction</p> <p>This Appendix provides interpretation for requirements applicable for Trees Outside Forest (TOF). As stated in IFCC ST 1001:2021, all requirements referring to 'forest' are also applicable to 'TOF' unless otherwise indicated in this Appendix.</p> <p>TOF in this appendix is classified into :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TOF agriculture/settlement intensive with the categories of: <ol style="list-style-type: none"> a) Size of management unit with land tenure or ownership of more than 50 ha per individual or more than 500 ha per group; b) Tree cover is more than or equal to 30% of the total area; c) Timber production from the managed unit is more than or equal to 50%; d) The main product is from timber felling with a high cutting intensity or clearcut harvesting system; e) TOF harvesting activities will highly affect cultural, ecological and conservation values. 2. TOF agriculture/settlement extensive with the categories of: <ol style="list-style-type: none"> a) Size of management unit with a maximum land tenure or ownership of 50 ha per individual or 500 ha per group; b) Tree cover is less than 30% of the total area; c) Timber production from the managed unit is less than 50%; d) The main product of the area is not intended from timber felling (such as from NTFPs or agricultural products) or with low 	<p>A. Pendahuluan</p> <p>Lampiran ini menyediakan interpretasi bagi persyaratan yang berlaku untuk pohon-pohon yang berada di luar hutan (TOF). Sebagaimana dinyatakan dalam IFCC ST 1001:2021, semua persyaratan yang mengacu pada 'hutan' juga berlaku untuk 'TOF' kecuali dinyatakan lain dalam Apendiks ini.</p> <p>TOF dalam lampiran ini diklasifikasikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TOF pertanian/pemukiman intensif dengan kategori: <ol style="list-style-type: none"> a) Ukuran unit manajemen dengan penguasaan lahan lebih dari 50 ha per individu atau lebih dari 500 ha per kelompok; b) Tutupan tajuk pohon lebih dari atau sama dengan 30% dari total area; c) Produksi kayu dari unit yang dikelola lebih dari atau sama dengan 50%; d) Hasil utama berasal dari penebangan pohon dengan intensitas tebang tinggi atau sistem tebang habis; e) Kegiatan pemanenan TOF akan sangat mempengaruhi nilai ekologi & konservasi, budaya. 2. TOF pertanian/pemukiman ekstensif dengan kategori: <ol style="list-style-type: none"> a) Ukuran unit manajemen dengan penguasaan lahan maksimum 50 ha per individu atau 500 ha per kelompok; b) Tutupan tajuk pohon kurang dari 30% dari total area; c) Produksi kayu dari unit yang dikelola kurang dari 50%; d) Hasil utama bukan dari penebangan pohon (misalnya dari HHBK atau hasil pertanian) atau jika ada penebangan dengan

<p>cutting intensity (taking 20% of increment) or employing selective logging system;</p> <p>e) TOF activities will not affect cultural, ecological and conservation value. The socio-cultural function is more dominant.</p>	<p>intensitas penebangan rendah (memanen maksimum 20% dari riap) atau sistem tebang pilih;</p> <p>e) Kegiatan TOF tidak akan mempengaruhi nilai ekologi & konservasi, budaya. Fungsi sosial budaya lebih dominan.</p>
<p>For TOF Extensive:</p> <p>5.1.2. The organization shall perform periodic inventory and mapping of its forest resources which include:</p> <p>a) wood, non-wood, and environmental services;</p> <p>b) ecologically important forest areas;</p> <p>c) social and cultural function.</p>	<p>Untuk TOF Ekstensif:</p> <p>5.1.2. Organisasi harus melakukan inventarisasi secara berkala dan pemetaan terhadap sumber daya hutan yang meliputi:</p> <p>a) kayu, bukan-kayu, dan jasa lingkungan;</p> <p>b) areal hutan yang secara ekologis penting;</p> <p>c) fungsi sosial dan budaya.</p>
<p>5.2.5. The organisation shall, in the management plans, specify ways and means to minimise the risk of degradation and damage to natural ecosystems.</p>	<p>5.2.5. Dalam rencana pengelolaan, organisasi harus menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem alami.</p>
<p>5.3.1.1. The organisation shall :</p> <p>a) identify all applicable legislation to its TOF management;</p> <p>b) have access to updated legislation;</p> <p>c) determine how these compliance obligations apply to the organisation; and</p> <p>d) comply with the government regulation regarding Timber Legality Assurance System (TLAS)/SVLK.</p> <p>Note : TLAS/SVLK is a set of legal requirements established by the Government of the Republic of Indonesia including for the purposes of the EU FLEGT VPA (Voluntary Partnership Agreement). The regulation related to SVLK can be found in Appendix 5 to this Standard.</p>	<p>5.3.1.1. Organisasi harus :</p> <p>a) mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan TOF;</p> <p>b) memiliki akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru;</p> <p>c) menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku untuk organisasi; dan</p> <p>d) mematuhi peraturan pemerintah terkait sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).</p> <p>Catatan : SVLK adalah seperangkat ketentuan hukum yang disusun oleh pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. Peraturan terkait SVLK dapat dilihat pada Lampiran 5 dalam standar ini.</p>
<p>5.3.1.2. The organization shall comply with local, national, and ratified international legislation to TOF area, including but not limited to: the agriculture and agroforestry; nature and environmental protection; endangered and protected species; property, tenure and land-use rights for indigenous people, local communities, or other affected stakeholders; as well as other issues</p>	<p>5.3.1.2. Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi yang terkait dengan TOF, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: pertanian dan <i>agroforestry</i>; perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi; hak penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk</p>

<p>related to the health, labour and safety; anti-corruption and the payment of applicable royalties and taxes.</p>	<p>masyarakat adat, masyarakat lokal, atau pihak lainnya yang terdampak; serta masalah lain yang terkait dengan kesehatan, tenaga kerja dan keselamatan kerja; anti korupsi dan pembayaran royalti serta pajak yang berlaku.</p>
<p>6.2.1. The organisation shall maintain and develop workers' and land owners'/managers' competencies, through adequate training and/or other activities necessary to ensure good agriculture practices and forestry techniques and compliance with the requirements of this standard.</p>	<p>6.2.1. Organisasi harus mempertahankan dan mengembangkan kompetensi pekerja dan pemilik/pengelola lahan, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya yang memadai yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dan kepatuhan terhadap persyaratan standar ini.</p>
<p>7.1.1 The organisation shall have operational document, which aim to maintain or increase the cover, value and/or diversity of trees in the landscape and their related ecosystem services in ways that enhance the economic, ecological, cultural and social values and are aligned with existing landuse regimes.</p> <p>Note: When the requirement is not achievable within individual, TOF-extensive areas, it can be considered at landscape level.</p>	<p>7.1.1. Organisasi harus memiliki dokumen operasional yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan tutupan, nilai, dan / atau keanekaragaman, pohon dalam lanskap dan jasa lingkungannya, dengan cara yang dapat meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, budaya dan sosial dan selaras dengan rezim tata guna lahan yang ada.</p> <p>Catatan: Jika persyaratan tidak dapat dicapai dalam area TOF-ekstensif individu, hal ini dapat dipertimbangkan pada tingkat lanskap.</p>
<p>7.1.2 The organisation shall apply appropriate measures and preferable techniques that safeguard the quantity and quality of the TOF resources and the capacity to store and sequester carbon in the medium and long term by balancing harvesting and growth rates, and minimise direct or indirect damage to ecosystem resources.</p> <p>Note: When the requirement is not achievable within individual, TOF-extensive areas, it can be considered at landscape level.</p>	<p>7.1.2. Organisasi harus menerapkan langkah-langkah yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya TOF dan kemampuan pohon untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan panjang dengan menyeimbangkan tingkat pemanenan dan pertumbuhan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.</p> <p>Catatan: Jika persyaratan tidak dapat dicapai dalam area TOF-ekstensif individu, hal ini dapat dipertimbangkan pada tingkat lanskap.</p>
<p>7.1.4. The organization shall exclude from certification those TOF that have been established by a forest conversion after 31 December 2010 except those meeting the "justified circumstances".</p>	<p>7.1.4. Organisasi dilarang memasukkan wilayah TOF yang dibangun di atas area hasil konversi hutan setelah 31 Desember 2010 ke dalam areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi, kecuali untuk area yang "memenuhi ketentuan yang dibenarkan".</p>

<p>7.1.5. The requirement for the “reforestation and afforestation of ecologically important non-forest ecosystems” means that conversion of ecologically important non-forest ecosystems to TOF after 31st December 2010 shall not occur, except those which meet the “justified circumstances”, do not meet the requirement and are not eligible for certification.</p>	<p>7.1.5. Persyaratan untuk “reforestasi dan aforestasi ekosistem bukan hutan yang secara ekologis penting” adalah bahwa konversi ekosistem bukan hutan yang secara ekologis penting menjadi TOF setelah tanggal 31 Desember 2010 dianggap tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat disertifikasi, kecuali bagi kawasan-kawasan yang “memenuhi ketentuan yang dibenarkan”.</p>
<p>7.1.6. NOT Applicable</p>	<p>7.1.6. Tidak berlaku</p>
<p>7.2.1. The organisation shall maintain and enhance health and vitality of TOF areas and shall rehabilitate degraded lands wherever and as far as economically feasible, by making best use of landscape features and natural processes and using preventive biological measures.</p>	<p>7.2.1. Organisasi harus memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas area TOF dan harus merehabilitasi lahan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya fitur lanskap dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.</p>
<p>7.2.2. The organisation shall encourage or maintain adequate genetic, species and structural diversity to enhance the health and vitality of the TOF area.</p>	<p>7.2.2. Organisasi harus mendorong atau memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas area TOF.</p>
<p>7.2.5. The organisation shall use appropriate tree, crop and animal species and provenances for TOF management practices.</p>	<p>7.2.5. Organisasi harus menggunakan spesies pohon, tanaman, hewan dan provenans yang sesuai untuk praktik pengelolaan TOF.</p>
<p>7.3.1. The organisation shall implement appropriate silviculture and other management systems to maintain the capability of TOF area to provide wood, non-wood forest products from trees on a sustainable basis.</p>	<p>7.3.1. Organisasi harus menerapkan sistem silvibudaya dan sistem pengelolaan yang sesuai lainnya untuk mempertahankan kemampuan area TOF dalam menghasilkan berbagai produk hutan baik kayu dan bukan-kayu.</p>
<p>7.4.1. The organisation shall implement maintainance, conservation or enhancement of biodiversity at landscape, ecosystem, species, and genetic levels in accordance with the management plan.</p> <p>Note: When the requirement is not achievable within individual, TOF-extensive areas, it can be considered at landscape level or through group certification.</p>	<p>7.4.1. Organisasi harus menjalankan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.</p> <p>Catatan: Jika persyaratan tidak dapat dicapai dalam area TOF-ekstensif individu, hal ini dapat dipertimbangkan pada tingkat lanskap.</p>
<p>7.4.13. The organisation shall, with due regard to management objectives, take measures to balance the effect of domesticated and wild animals on the</p>	<p>7.4.13. Organisasi, dengan tetap memperhatikan tujuan pengelolaan, harus mengambil tindakan untuk menyeimbangkan dampak dari hewan</p>

regeneration and growth of trees, as well as on biodiversity and the control of fire.	peliharaan dan hewan liar terhadap regenerasi dan pertumbuhan pohon, serta keanekaragaman hayati dan pengendalian kebakaran.
7.5.1. The organisation shall maintain or enhance protective functions of trees within the agriculture and/or settlement landscape.	7.5.1. Organisasi harus memelihara atau meningkatkan fungsi lindung pohon dalam lanskap pertanian dan/atau pemukiman.
7.6.4. The organisation shall: a) make the best use of local related knowledge and recognised best practice for agroforestry & TOF management; b) provide equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.	7.6.4. Organisasi harus: a) memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pengetahuan lokal dan praktik terbaik <i>agroforestry</i> & pengelolaan TOF yang diakui. b) memberikan pembagian yang adil atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tersebut.
Additional requirement for TOF: The standard requires that management of the agricultural components within a TOF system shall follow good agricultural practice and available guidelines.	Persyaratan tambahan untuk TOF: Standar ini mensyaratkan bahwa pengelolaan pertanian dalam sistem TOF harus mengikuti praktik pertanian yang baik dan pedoman yang tersedia.
The requirement 5.2.2.a); 5.2.6; 5.2.7; 5.3.4.2; 5.3.4.7; 6.1; 6.2,1; 6.3.1; 6.4.1; 7.1.3; 7.2.1; 7.2.2; 7.3.2; 7.3.5; 7.3.7; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.9; 7.4.11; 7.4.12; 7.5.6; 7.6.1; 7.6.5; 8.1.1; 8.1.3, not applicable to TOF agriculture/settlement extensive.	Persyaratan 5.2.2.a); 5.2.6; 5.2.7; 5.3.4.2; 5.3.4.7; 6.1; 6.2,1; 6.3.1; 6.4.1; 7.1.3; 7.2.1; 7.2.2; 7.3.2; 7.3.5; 7.3.7; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.9; 7.4.11; 7.4.12; 7.5.6; 7.6.1; 7.6.5; 8.1.1; 8.1.3, tidak berlaku untuk TOF <i>agriculture/settlement</i> ekstensif.

Appendix 5. Relevant International Conventions ratified by the Republic of Indonesia

Environment

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2001) ratified in 2009

International Tropical Timber Agreement, 2006

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1998 ratified in 2004

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, 2000 ratified in 2004

United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992 ratified in 1994

United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), 1992 ratified in 1994

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, (Ramsar Convention) 1971 ratified in 1992

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973 ratified in 1978

Social issues

ILO 29 on Forced or Compulsory Labour. Created in 1930 and ratified in 1933.

ILO 87 on Freedom of Association and Protection of Right to Organize. Created in 1948 and ratified in 1998

Lampiran 5. Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia

Lingkungan

Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten, 2001, diratifikasi pada tahun 2009

Perjanjian mengenai Kayu Tropis Internasional, 2006

Protokol Kyoto di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, 1998, diratifikasi pada tahun 2004

Protokol Cartagena Mengenai Keamanan Hayati pada Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati, 2000, diratifikasi pada tahun 2004

Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim, 1992, diratifikasi pada tahun 1994

Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, 1992, diratifikasi pada tahun 1994

Konvensi Mengenai Lahan Basah yang Secara Internasional Penting sebagai Habitat Burung-burung Air (Konvensi Ramsar), 1971, diratifikasi pada tahun 1992

Konvensi perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar terancam, 1973, diratifikasi pada tahun 1978

Isu sosial

ILO 29 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*). Ditetapkan pada tahun 1930 dan diratifikasi pada tahun 1933 (Nederland *staatsblad* 1933 No: 26 jo 1933 No: 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia *staatsblad* 1933 No: 261

ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of Right to Organize*).

Ditetapkan pada tahun 1948 dan diratifikasi pada tahun 1998

ILO 98 on The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively). Created in 1949 and ratified in 1956.

ILO 98 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (*The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively*). Ditetapkan pada tahun 1949 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara No: 42 tahun 1956)

ILO 100 on Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value. Created in 1951 and ratified in 1957.

ILO 100 tentang Pengupahan yang Setara bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (*Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*). Ditetapkan pada tahun 1951 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara No: 171 tahun 1957)

ILO 105 on Abolition of forced labour). Created in 1957 and ratified in 1999

ILO 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*). Ditetapkan pada tahun 1957 dan diratifikasi pada tahun 1999

ILO 111 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation. Created in 1958 and ratified in 1999

ILO 111 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*). Ditetapkan pada tahun 1958 dan diratifikasi pada tahun 1999

ILO 138 on Minimum Age for Admission to Employment. Created in 1973 and ratified in 1999

ILO 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Diterima Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*). Ditetapkan pada tahun 1973 dan diratifikasi pada tahun 1999

ILO 182 on Elimination of the Worst Forms of Child Labour. Created in 1999 and ratified in 2000

ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (*Elimination of the Worst Forms of Child Labour*). Ditetapkan pada tahun 1999 telah diratifikasi pemerintah pada tahun 2000

ILO 120 on Hygiene in Commerce and Offices. Created in 1964 and ratified in 1969	ILO 120 tentang Higiene di Tempat Perdagangan dan Kantor-kantor (<i>Hygiene in Commerce and Offices</i>). Ditetapkan pada tahun 1964 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 120 Mengenai Hygiene dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor (Tambahan Lembaran Negara No: 2889 tahun 1969)
ILO Code of Practice: Safety and Health in Forestry Work, 1998	Pedoman Pelaksanaan ILO: Keselamatan dan Kesehatan dalam Pekerjaan Kehutanan (1998)
United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples, 2007	Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, 2007

Appendix 6. Timber Legality Assurance Systems (TLAS) Requirements

Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia regarding Standards and Guidelines on the Assessment of Performance of Sustainable Forest Management and Timber Legality Verification on License Holder or on Privately-Owned Forest.

Regulation of the Director General of Forest Management Utilization regarding Standards and Implementing Guidelines on the Assessment of Performance of Sustainable Forest Management (SFM) and Timber Legality Verification (VLK).

Lampiran 6. Persyaratan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Appendix 7. List of active ingredients prohibited for all kind of uses of pesticides and active ingredients of pesticides that stipulated as restricted pesticides.

3.1 Types of active ingredients prohibited for all kind of uses of pesticides. (Regulation of the Minister of Agriculture No. 01/Permentan/OT.140/1/2007, Concerning List of Active Ingredients of Prohibited and Restricted Pesticides)

Lampiran 7. Daftar bahan aktif yang di-larang untuk semua bidang penggunaan pestisida dan bahan aktif pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas.

3.1 Jenis bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida (Peraturan Menteri Pertanian No. 01/ Permentan/OT.140/1/2007, tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas).

No.	Active ingredients/ <i>Bahan Aktif</i>	CAS No
1.	2,4,5-Triklorofenol	93-76-5
2.	2,4,5 Triklorofenol	95-95-4
3.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol	4824-78-6
4.	Aldikarb	116-06-3
5.	Aldrin	309-00-2
6.	1,2-Dibromo-3-kloropropan(DBCP)	96-12-8
7.	Cyhexatin	13121-70-5
8.	Dikloro difenil trikloroetan (DDT)	50-29-3
9.	Dieldrin	60-57-1
10.	2,3 – Diklorofenol	
11.	2,4 – Diklorofenol	
12.	2,5 – Diklorofenol	
13.	Dinoseb	88-85-7
14.	Ethyl p-nitrophenyl Benzenethiophosnate (EPN)	2104-64-5
15.	Endrin	106-93-4
16.	Etilen dibromida (EDB)	72-20-8
17.	Fosfor kuning (Yellow Phosphorus)	
18.	Heptaklor	76-44-8
19.	Kaptafol	2425-06-1
20.	Klordan	57-74-9
21.	Klordimefon	19750-95-9
22.	Leptopos	21609-90-5
23.	Lindan	608-73-1
24.	Metoksiklor	72-43-5
25.	Mevinfos	26718-65-0
26.	Monosodium metan arsonat (MSMA)	2163-80-6
27.	Natrium (Sodium) klorat	7775-09-9
28.	Natrium (Sodium) tribromofenol	
29.	Metil paration	298-00-0
30.	Pentaklorofenol (PCP) dan garamnya	87-86-5
31.	Senyawa arsen-Arsenic compound	1327-53-3

32.	Senyawa merkuri-compound of mercury	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2
33.	Strikhnin	
34.	Telodrin	297-78-9
35.	Toxaphene	8001-35-2
36.	Mireks	2385-85-5
<p>Other substances classified as WHO category 1a and 1b, and any other chlorinated hydrocarbons.</p> <p><i>Bahan-bahan lainnya yang diklasifikasikan sebagai kategori 1a dan 1b WHO, dan chlorinated hydrocarbons lain.</i></p>		

3.2. Types of active ingredients of pesticides stipulated as restricted pesticides.

3.2. Jenis bahan aktif pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas.

1. Alumunium Fosfida
2. Parakuat Diklorida
3. Seng Fosfida
4. Magnesium Fosfida
5. Metil Bromida

Appendix 8. List of current national, regional and local legislations.

Lampiran 8. Daftar peraturan nasional, regional, dan lokal yang saat ini berlaku.

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/UU_09_2018_PNPB_menlhk_09132019092825.pdf
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
[https://drive.ppdklhk.com/files/1/2020/uu14-2008_keterbukaan_informasi_publikascas%20\(1\).pdf](https://drive.ppdklhk.com/files/1/2020/uu14-2008_keterbukaan_informasi_publikascas%20(1).pdf)
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013>
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_17.pdf
6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG RATIFIKASI TERHADAP ATURAN ANTI KEKEJAMAN, PENYIKSAAN, PENANGANAN, ATAU PENGHUKUMAN YANG KEJAM, TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN, DAN MERENDAHKAN MARTABAT
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45437/uu-no-5-tahun-1998>
8. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54044/perpu-no-1-tahun-1999>
9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP352021.pdf
10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 26 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>
11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

<https://jdih.menlhk.go.id/new/index.php/permenlhk/page/3/0#>

12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG KESEHATAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP_Nomor_88_Tahun_2019.pdf
13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP_82_2019_final.pdf
14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51463>
15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
<https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/PP%2012%20Tahun%202014.pdf>
16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PPNOMOR50_TAHUN_2012.pdf
17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/88324ba0-e8a7-47d3-835a-d18d1db5db4f>
18. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/2021pmlhk019_menlhk_12142021105234.pdf
19. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk009_menlhk_06102021150537.pdf
20. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/2021pmlhk008_menlhk_06102021121117.pdf
Catatan: peraturan ini telah merubah dan mengkonsolidasikan beberapa peraturan terkait pemanfaatan hutan
21. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/2021pmlhk007_menlhk_06102021120659.pdf

22. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk006_menlhk_06082021104752.pdf
23. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk005_menlhk_06082021104129.pdf
24. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk004_menlhk_06082021103523.pdf
25. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk003_menlhk_06082021103026.pdf
26. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/PLB.3/12/2020 TENTANG PENGELOLAAN POLYCHLORINATED BIPHENYLS
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P_29_2020_PENGELOLAAN_POLYCHLORINATED_BIPHENYLS_menlhk_01132021122424.pdf
27. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
<https://jdih.menlhk.go.id/new/index.php/permenlhk/next/10/0>
28. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI
https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P_106_2018_JENIS_TSL_menlhk_072520191525_13.pdf
29. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT
[https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.70%20\(6\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.70%20(6).pdf)

30. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN
[https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.64%20\(1\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.64%20(1).pdf)
31. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
[https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.32%20\(2\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.32%20(2).pdf)
32. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
<https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.84%202015.pdf>
33. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.32/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG HUTAN HAK
[https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.32%20\(3\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P.32%20(3).pdf)
34. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.68/Menhut-II/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN
http://sipnbp.phpl.menlhk.go.id:8080/simpnbp/updownload.download?p_file=F-855067795/PerMen_P68_2014-Harga_Patokan_PSDH_GRT_PNT.pdf
35. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.14/Menhut-II/2004 TENTANG TATA CARA AFORESTASI DAN REFORESTASI DALAM KERANGKA MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH
36. <https://docplayer.info/47202430-Menteri-kehutanan-republik-indonesia.html> KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 163/Kpts-II/2003 TENTANG PENGELOMPOKAN JENIS KAYU SEBAGAI DASAR PENGENAAN IURAN KEHUTANAN
https://kupdf.net/download/kep-menhut-163-kpts-ii-2003-pengelompokan-jenis-kayu-sebagai_58dba153dc0d60e60f897148_pdf
37. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA
<https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-1816-Peraturan%20Menteri.html>
38. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/Permenaker_5_2021.pdf
39. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/susu.pdf
40. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_menteri_26_tahun2014.pdf

41. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_PER08.pdf
42. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008 TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PER_15_08.pdf
43. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-01/MEN/1994 TENTANG SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PERMENAKERNO_01MEN_1994.pdf
44. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-06/MEN/1993 TENTANG WAKTU KERJA 5 (LIMA) HARI SEMINGGU 8 (DELAPAN) JAM SEHARI
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PER%20MENAKER%20NO.%2006%20MEN%201993.pdf
45. PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20211213_79pki12021.pdf

Disclaimer/Penafian: Current legislation and associated amendment thereof/Perundang-undangan saat ini dan amandemen yang terkait.